

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.
373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strara 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Arfi Nilan Muhammad

NIM: 1702026054

**STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Arfi Nilan Muhammd
NIM : 1702026054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS. (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Padang
No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 September 2021

Pembimbing I


Dr. H. Ja'far Bachaqqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212000031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arfi Nilan Muhammad
NIM : 1702026054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 September 2021
Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA., HK.,
NIP. 19830809 201503 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601251, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4442.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Arfi Nilan Muhammad
NIM : 1702026054
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Ismail Marzuki M.A., Hk

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H.
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., M.H.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 9 Oktober 2021
Ketua Program Studi,


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q.S. Al Mudatsir : 38)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad khusnin dan Ibunda Fathuriyah yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua saudaraku Ulfa Hemmi Ristiana S.Pd, dan Illiyin serta tak lupa kepada Indah Khoirun Nisa yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan ini dan selalu memberikan semangatnya kepada penulis.

Guru tercinta Romo KH. Mohammad Syafi'I Baidlowi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis. Dan juga teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal.

Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2017, teman-teman KKN MIT Kelompok 31 2021, dan terimakasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman organisasi PMII dan JQH atas pengalaman hidup yang diberikan selama ini di bangku kuliah.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 September 2021

Deklarator



Arfi Nilan Muhammad

NIM. 1702026054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan

			titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	Ð	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هُوْلَ: Haula.....

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ / اِ ...	fathah dan alif atau ya	Ā di atas	A dan garis
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وِ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

4. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَالِحَةٌ (*talhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan

dengan (h). Contoh: (رَوْضَةُ لِأَطْفَالٍ) *raudāh al-atfāl/ raudatul atfā*.

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (ّ).

Contoh: رَبَّنَا (*rabbanā*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ = al-syamsu (bukan asy-syamsu).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أَمْرٌ (*umirtu*)

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله (*billāh*)

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan terdakwa atas nama Effendi selaku satpam di Pelabuhan Teluk Bayur Padang pada dasarnya berniat melakukan pembelaan diri dikarenakan diserang oleh korban. Akan tetapi perbuatan dari terdakwa justru dilaporkan dan divonis bersalah oleh Hakim ketika melakukan pembelaan diri karena telah terancam jiwanya akibat di serang terlebih dahulu oleh korban tersebut, serta diancam hukuman 4 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai pada pasal 351 ayat 3 KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana pembelaan yang melampaui batas (*noodwer excess*) pada putusan Pengadilan Negeri Padang no.373/Pid.B/2020/PN.Pdg; 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pembelaan diri yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Padang no.373/Pid.B/2020/PN.Pdg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan penyajian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus/putusan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Effendi dalam melakukan pembelaan diri justru dinilai telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Kemudian dalam hukum Islam perbuatan terdakwa termasuk

dalam jarimah qisash dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: *Pembelaan yang melampaui batas (noodwer exces),
Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya penjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Yang Melampaui Batas” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini nantinya akan terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab tersebut membahas tentang teori pembelaan diri, pengaturan pembelaan diri, macam-macam pembelaan diri, unsur-unsur pembelaan diri, syarat-syarat pembelaan diri, pembelaan diri yang diperbolehkan dari perspektif hukum positif dan hukum islam

Bab ketiga merupakan Gambaran umum tentang data-data yang diperoleh dari penelitian meliputi posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid. B/2020/PN.Pdg

Bab keempat ini berisi analisis hukum pidana Islam terhadap pembelaan yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 373/Pid. B/2020/PN.PDG.

Bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan trimakasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. dan Bapak Ismail Marzuki MA., HK selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.

2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekertaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
3. Bapak Ismail Marzuki MA., HK selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
4. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Husnin dan Ibu Fathuriyah serta kedua saudara kandungku Mbak Ulfa dan Iliyin yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Indah Khoirunnisa, Luqni Maulana, Ahmad Sholeh, Indah Suciati, Indah Chumairoh, Eva Noor Aliffah (sebagai *best editor*). Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini

yang mungkin tidak tersebut namanya. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya bisa berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Wallahu a'lam Bisshowab.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan	8
D.Manfaat.....	9
E.Tinjauan Pustaka.....	10
F.Metode Penelitian.....	12
G.Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	17
A. Pengertian, Pengaturan, Macam-Macam, Unsur, Syarat-Syarat, Dan Pembelaan Diri yang Diperbolehkan Menurut Hukum Pidana Nasional	17
1. Pengertian Pembelaan Diri	17
2. Pengaturan Pembelaan Diri	18
3. Macam-Macam Pembelaan Diri	22
4. Unsur-Unsur Pembelaan Diri.....	24
5. Syarat- Syarat Pembelaan Diri.....	26
6. Pembelaan Diri yang Diperbolehkan.....	31

B. Pengertian, Pengaturan, Macam-Macam, Unsur, Syarat-Syarat, Dan Pembelaan Diri Yang Diperbolehkan Menurut Hukum Pidana Islam	33
1. Pengertian Pembelaan Diri	33
2. Pengaturan Pembelaan Diri	34
3. Macam-Macam Pembelaan Diri	37
4. Unsur-Unsur Pembelaan Diri.....	39
5. Syarat- Syarat Pembelaan Diri.....	40
6. Pembelaan Diri Yang Diperbolehkan	44
BAB III PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 373/PID.B/2020/PN.PDG.....	46
A.Posisi Kasus.....	46
B.Dakwaan dan Tuntutan	50
C.Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	59
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NO.373/PID.B/2020/PN.PDG.....	72
A.Aspek Jarimah	72
B.Pertanggungjawaban Pidana	78
C.Sanksi Hukum.....	81
BAB V PENUTUP.....	91
A.Kesimpulan.....	91
B.Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
RIWAYAT HIDUP PENULIS	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas.¹ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence*, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu.² Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 83.

² Kornelia Melansari, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Jurnal Yuridika*, vol. 14, no. 28, 2019, hal. 185-186.

Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.³ Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Salah satu contoh kasus dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Padang NO.373/PID.B/2020/PN.PDG yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, dua orang satpam yang bernama Effendi Putra dan Eko Sulistiyono di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat divonis bersalah dengan hukuman terdakwa Eko Sulistiyono 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan terdakwa Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara. Terdakwa dinilai bersalah dalam kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya seseorang sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat 3

³ *Ibid.*, hal. 188.

KUHP di Kawasan Pelabuhan Teluk Buyur, Kota Padang, Sumatera Barat.⁴

Pada dasarnya seseorang akan melakukan pembelaan atau perlawanan jika dirinya diserang dan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus lain yaitu, kasus pembunuhan oleh seorang pelajar dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya dari pelaku begal. Peristiwa itu terjadi disekitar kebun tebu Kabupaten Malang pada hari Minggu, 8 September 2019 malam. Pembunuhan yang terjadi merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap pelaku begal atas dasar pembelaan diri. Dalam kasus tersebut pelaku diancam dengan hukuman penjara 15 tahun mengenai pasal 340 KUHP pembunuhan berencana.⁵

Dalam hal ini, sering menjadi sebuah permasalahan mengenai penerapan konsep yang baik untuk menemukan nilai-nilai keadilan. Konsep tersebut harus dapat menemukan dan menyelesaikan fakta-fakta sebenarnya melalui analisis filosofis terhadap persoalan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk

⁴ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

⁵ Fahlevi Amirul Farsa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaan Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kpn”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2020), hal. 4, tidak dipublikasikan.

mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.⁶

Hukum membela diri apabila ada yang menginginkan keburukan (berniat jahat) dengan membunuh, mencuri harta, kehormatan seseorang, ia berhak membela diri dengan melawan atau bahkan memerangi. Jika masih bisa ditempuh dengan cara yang ringan, cara itu yang wajib ditempuh misalnya dengan meminta pertolongan, berteriak, dan lainnya. Namun jika tidak memungkinkan kecuali pembelaannya dengan jalan kekerasan, misalnya memukul, dibolehkan untuk memukul. Begitu pula jika tidak memungkinkan kecuali dengan membunuh pelaku, diperbolehkan untuk membunuh pelaku tanpa dikenakan hak qisas, denda ataupun diyat bagi pembunuh pelaku kejahatan dan kedzaliman yang melampaui batas.⁷

Perihal pembelaan diri ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004), hal. 239.

⁷ Fahlevi Amirul Farsa, "Tinjauan... ", hal. 5.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁸

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal 49 ayat 2 dan ayat 1 itu mempunyai hubungan yang erat maka syarat pembelaan yang tersebut dalam pasal ini disebut juga sebagai syarat dalam pasal 49 ayat 2. Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak.⁹

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) disebut *fait justificatief*.¹⁰

Dalam Islam jika seseorang pada saat mempertahankan diri dia terbunuh, dia mati syahid. Inilah yang dalam fiqh Islam dinamakan dengan *daf'ul shail*, artinya terbunuh karena serangan orang lain yang bertujuan mengambil harta, nyawa atau kehormatannya. Dasar hukum dari *daf'ul shail* yaitu:

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 40.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hal. 256.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal. 75.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:194)

Dari ayat tersebut hanya menerangkan tentang penganjuran menyerang balik ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan. Begitu juga dalam pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan dalam melakukan suatu pembelaan.

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban

maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.¹¹

Dalam hukum pidana Islam Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Namun, hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar ini yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam.¹²

Oleh karena penjabaran dari beberapa ayat di atas, penulis berkeinginan untuk membahas terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh satpam karena pembelaan sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP dan bagaimana pembelaan yang harus dilakukan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh satpam. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa saat ini banyak sekali kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang termasuk yang telah dilakukan oleh dua orang satpam karena melakukan pembelaan saat menjalankan tugas. Sehingga mereka kurang mendapatkan

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 211.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hal. 469.

perlindungan hukum saat melaksanakan tugasnya sebagai satpam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga penulis ingin membahasnya dengan pandangan hukum pidana Islam terkait pembelaan tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas skripsi terkait hal tersebut dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/PID.B/2020/PN.PDG).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) pada putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.PDG?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) pada putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.PDG?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah pemikiran yang selama ini menjadi permasalahan yaitu bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan pembelaan diri yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

1. Tujuan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pembelaan yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg dalam tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian yang dilakukan oleh dua orang

satpam saat menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan.

2. Kemudian yang kedua untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembelaan yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.PDG.

D. Manfaat

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait pembelaan yang melampaui batas dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap pembelaan yang melampaui batas.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Kajian pustaka ini akan menjadi titik lompatan batu awal bagi peneliti untuk memulai penelitiannya, Kajian pustaka ini akan memperlihatkan beberapa penelitian sebelumnya.

Adapun kajian pustaka yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Eko Wahyudi pada tahun 2004 berjudul:¹³ “Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta”. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut Imam Abu Zahrah seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan, pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Bambang Utomo pada tahun 2010 berjudul:¹⁴ “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan dan Pengeroyokan di Sidoarjo (Studi Eksekusi Putusan No. 1169/Pid. B/2008/PN.

¹³ M. Eko Wahyudi, “Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2004).

¹⁴ Bambang Utomo, “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan dan Pengeroyokan di Sidoarjo”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2010).

Sda)”. Penelitian Bambang Utomo membahas tentang pembelaan terpaksa menurut fiqh jinayah dan KUHP sedangkan penelitian ini lebih kepada dalam tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dalam hukum Islam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ayuningtyas pada tahun 2018 berjudul:¹⁵ “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)”. Penelitian Dwi Ayuningtyas membahas tentang pembelaan terpaksa menurut KUHP dan hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Almunawaroh pada tahun 2019 berjudul:¹⁶ “Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Metro Bekasi)”. Di dalamnya diuraikan tentang bagaimana penerapan alasan pembenaar dalam perspektif hukum positif saja serta faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenaar terhadap tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan
5. Skripsi yang Ditulis oleh Fahlevi Amirul Fasya pada tahun 2020 berjudul:¹⁷ “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri

¹⁵ Dwi Ayuningtyas, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).

¹⁶ Fitri Almunawaroh, “Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan”, *Skripsi* Universitas Lampung, (Lampung, 2019).

¹⁷ Fahlevi Amirul Fasya, “Tinjauan... “.

Kepanjen NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kpn”. Penelitian Fahlevi Amirul Fasya lebih membahas tentang tidak bisa diterapkannya alasan pembenar pada kasus pembunuhan begal dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kpn.

Dari sekian banyak penelitian yang telah di uraikan di atas, belum ada yang membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/PID.B/2020/PN.Pdg). Pada penelitian ini fokus penulis membahas mengenai perbandingan konsep pembelaan yang melampaui batas menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Maka dari itulah penting kiranya penelitian ini dilakukan supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang pembelaan yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/PID.B/2020/PN.PDG.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁸ Pada penelitian yuridis normatif ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis mengenai fakta yang

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus atau putusan Pengadilan Negeri.¹⁹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.PDG.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang mana bersumber dari data sekunder. Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan turut memerlihatkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.²⁰

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), hal. 63.

²⁰ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, hal. 14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 52.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/PID.B/2020/PN.PDG tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti melalui google maupun media pencarian lainnya.
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka peneliti akan menggunakan data studi kepustakaan yang artinya suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.²²

4. Metode Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini nantinya akan terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab tersebut membahas tentang teori pembelaan diri, pengaturan pembelaan diri, macam-macam pembelaan diri, unsur-unsur pembelaan diri, syarat-syarat pembelaan diri, pembelaan diri yang diperbolehkan dari perspektif hukum positif dan hukum islam

²² *Ibid.*, hal. 57.

²³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press), hal. 16.

Bab III: Gambaran umum tentang data-data yang diperoleh dari penelitian meliputi posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid. B/2020/PN.Pdg

Bab IV: Bab ini berisi analisis hukum pidana Islam terhadap pembelaan yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 373/Pid. B/2020/PN.PDG.

Bab V: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian, Pengaturan, Macam-Macam, Unsur, Syarat-Syarat, Dan Pembelaan Diri yang Diperbolehkan Menurut Hukum Pidana Nasional

1. Pengertian Pembelaan Diri

Pembelaan diri adalah salah satu hak yang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.²⁴

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Berhubung dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan walaupun perlawananan yang dilakukan pada dasarnya

²⁴ Nur Arifah, "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan," *Skripsi* Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (Ponorogo, 2021), hal. 2, dapat diakses melalui www.gontor.ac.id

dilarang oleh hukum. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri.²⁵

2. Pengaturan Pembelaan Diri

Pembelaan diri ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”.

Ayat (2) berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Pasal 49 KHUP di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) berdasarkan KUHP pasal 49 menjadi sebuah alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran...*, hal. 41.

seseorang yang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.²⁶

Sebagaimana badan pembinaan hukum nasional menerjemahkan sebagai berikut:

Perkataan “*nood*” artinya darurat sedangkan “*weer*” artinya pembelaan, hingga secara harfiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan didalam keadaan darurat sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Pembelaan terpaksa juga terbatas pada tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai, dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa ada persamaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau “*noodweer exces*”, dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang

²⁶ Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen Unsrat*, vol. 4, no. 6, 2015, hal. 27.

²⁷ Dumgair W, “Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Menghapus Pidana”, *Jurnal Lex Crimen Unsrat*, vol. 5, no.5, 2016, hal. 62.

mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. Guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.²⁸

Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu persatu peristiwa hukum yang terjadi.

²⁸ *Ibid.*, hal. 63.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan, walaupun dengan cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman. Jadi apabila seseorang telah di ancam oleh seorang penyerang, dan akan ditembak dengan sebuah pistol atau telah diancam akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan misalnya dengan memukul tangan penyerang yang menggenggam pistol atau pisau itu dengan menggunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar pisau atau pistolnya dapat terlepas dari tangan. Walaupun dengan cara memukul tangan penyerang itu akan membuat tangannya terluka, bahkan tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerang yaitu apabila perbuatan penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.²⁹

Itulah sebabnya Van Bemmelen mengemukakan: “bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengijinkan orang untuk main hakim sendiri”. Dan memang apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan

²⁹ *Ibid.*, hal. 64.

bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut.³⁰

Justru karena pembelaan terpaksa dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP itu bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun yang harus melaksanakan perintah jabatan maka pembentuk undang-undang telah merumuskannya sedemikian rupa, hingga seseorang melakukan suatu noodweer itu menjadi dibatasi baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut.³¹

3. Macam-Macam Pembelaan Diri

Pembelaan diri seperti yang dijelaskan pada pasal 49 KUHP diatas dibedakan menjadi tiga macam diantaranya:

a) Membela diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik.

Dalam hal membela diri maupun orang lain terhadap serangan fisik yang boleh dilakukan hanyalah perbuatan fisik oleh manusia dan tidak dibenarkan oleh binatang. Misalnya seseorang dikejar oleh anjing, kemudian anjingnya dibunuh. Sebabnya ialah binatang bukanlah

³⁰ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, (Bandung: Bina Cipta, 1984), hal. 41.

³¹Dumgair W, "Pembelaan..." , hal. 64.

subjek hukum dan tidak tunduk pada hukum. Jika serangan anjing sudah demikian kerasnya misalkan dengan menggigit dengan mengoyak-ngoyak bagian tubuh seseorang dia tidak termasuk melakukan pembelaan terpaksa melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya paksa (*overmacht*) misalnya dengan menembak mati anjing itu dan seseorang tersebut tidak dipidana melakukan perbuatan itu.

- b) Membela kehormatan kesusilaan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal kehormatan kesusilaan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Misalnya seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebelahnya di sebuah taman, maka dibenarkan apabila ketika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah sudah tidak masuk dalam hal pembelaan diri ketika seorang laki-laki tersebut pergi kemudian perempuan itu mengejanya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.

- c) Membela harta benda diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal pembelaan terhadap harta benda sendiri maupun orang lain ialah terhadap benda-benda yang bergerak, berwujud dan melekat hak kebendaan, seperti halnya dengan pengertian benda pada pencurian.³²

Mengenai hal pembelaan dalam mempertahankan harta benda, hendaknya jangan diartikan kalau sudah tidak ada

³² Adami Chazawi, *Hukum...*, hal. 42.

serangan lagi saja. Jika demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktik saat sesudah adanya serangan dipandang juga masih ada serangan.³³

4. Unsur-Unsur Pembelaan Diri

R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan 6 unsur mengenai pembelaan diri yaitu:

- a. Adanya suatu serangan.
- b. Serangan itu datang tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan.
- c. Serangan itu melawan hukum.
- d. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain.
- e. Pembelaan itu bersifat terpaksa (*nood zakelijk*).
- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.³⁴

Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pada pasal 49 ayat 1 tersebut di atas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bisa penganiayaan pasal 351 misalnya berwujud memukul seorang pria yang sedang berusaha memperkosa seorang perempuan, bahkan bisa berwujud pembunuhan pasal 338, misalnya Polisi menembak mati seorang

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hal. 157.

³⁴ *Ibid.*, hal. 64.

perampok disebuah bank dengan menggunakan senjata api telah memberondong petugas yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang bisa mematikan. Akan tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana dan itu merupakan suatu alasan pembeda.³⁵

Jadi di sini, saat di mana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.³⁶

Mengenai akhirnya serangan hendaknya jangan diartikan kalau sudah tidak ada serangan lagi, saja. Jika demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktek saat sesudah adanya serangan dipandang juga sebagai masih ada serangan. Jika dilihat sejenak hal-hal diatas mengenai saat adanya serangan, baik mulainya maupun akhirnya, maka kalau yang dipakai sebagai ukuran hanya soal waktu sebelum atau sesudah adanya serangan sajakiranya kurang mencukupi. Hemat saya ukuran yang pokok harus diambulkan dan kata “terpaksa” yaitu pembelaannya harus

³⁵ Adam Chazawi, *Hukum...*, hal. 42.

³⁶ P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 442.

bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan.³⁷

5. Syarat- Syarat Pembelaan Diri

Pembelaan terpaksa ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan jika ditinjau dengan 2 asas yaitu asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Kedua asas ini menjadi sebuah landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Asas tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya, artinya syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan sebuah pembelaan maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara berlebihan. Sebagai contoh A hendak memukul B dengan tongkat, dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang melawan hukum dan mengancam keselamatannya secara langsung atau seketika. Pembelaan yang dapat dilakukan oleh B bermacam-macam. B dapat menembak A, namun jika B masih dapat memukul A untuk menghindar dari serangan, maka pembelaan yang dilakukan B dengan cara menembak bukanlah pembelaan terpaksa.
- b. Asas Proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwasanya harus ada sebuah keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini disebut juga sebagai asas

³⁷ *Ibid.*, hal. 442.

keseimbangan yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain haruslah seimbang atau sama dengan serangan yang datang.³⁸

Sebagaimana dalam KUHP pasal 49 tersebut telah menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan tindakan melawan hukum, namun tidak dipidana. Dan sesuai dengan KUHP pasal 49, seseorang yang dianggap melakukan pembelaan dan tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya serangan

Tidak semua serangan dapat dilakukan noodweer, terdapat pula syarat-syarat serangan sehingga dapat dilakukan pembelaan diri yaitu:

- 1) Serangan mengancam dengan tiba-tiba.
- 2) Serangan yang datang harus bersifat melawan hukum

Adanya perbedaan prinsip antara serangan dan ancaman serangan dalam hubungannya dengan pembelaan diri. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan seketika itu dia mengadakan pembelaan diri.³⁹ Dengan kata lain pembelaan itu dilakukan dalam waktu berlangsungnya serangan atau bahaya serangan dengan mengancam.

Berbeda dengan ancaman serangan seperti pasal 49 ayat 1 dalam arti pembolehan pembelaan itu dimajukan lagi, bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, akan tetapi sudah boleh dilakukan cukup pada saat adanya

³⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2005), hal. 470.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas...*, hal. 145.

ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan baru adanya ancaman serangan. Misalkan seseorang baru mengeluarkan pisau (memaksa meminta uang) maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang itu. Kesempatan untuk melakukan pembelaan yang diperluas sampai pada ketika serangan hendak dimulai, itu sangat menguntungkan korban serangan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya.⁴⁰

Oleh karena itu dia tidak perlu menunggu benar-benar serangan objektif telah diwujudkan, tetapi baru akan dimulai saja sudahlah cukup. Hal ini memberi peluang yang lebih banyak bagi setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain yang terancam, tanpa menunggu bekerjanya kekuasaan negara.⁴¹

b. Perlunya pembela diri terhadap serangan yang datang tapi perlu diketahui bahwa pembelaan diri tidak semua merupakan noodweer yang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Pembelaan diri merupakan keharusan
- 2) Pembelaan diri tersebut merupakan pembelaan terpaksa, pembelaan diri harus dilakukan karena keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Jika masih ada pilihan atau kesempatan maka sebaiknya dianjurkan untuk menghindari atau melarikan diri dan meminta tolong.

⁴⁰ Adam Chazawi, *Hukum...*, hal. 45.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 46.

3) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.⁴²

Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepetingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum.⁴³

Rumusan pasal 49 ayat (1) KUHP telah mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan tentang serangan yang telah mengancam secara langsung misalnya seorang pencuri telah mulai berusaha membuka jendela dengan kekerasan dan seorang pembunuh sedang menghampiri dengan pisau. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jika A diluar sebuah rumah makan menunggu B yang sedang berada di dalam rumah makan itu, dimana apabila B keluar dari rumah makan itu dan A menganiayanya, maka dalam peristiwa ini belum ada serangan yang mengancam secara langsung. Oleh sebab itu Van Bammelen menuliskan sebagai berikut: “lebih tepat jika menolak alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu berdasarkan

⁴² Erik Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, vol. 9, no. 1, 2020, hal. 10

⁴³ Dumgair W, “Pembelaan...”, hal. 65.

pertimbangan telah dilampauinya asas subsidiaritas maupun asas proporsionalitaas".⁴⁴

Asas subsidiaritas berarti tidak ada jalan lain yang lebih baik. Sedangkan asas proposionalitas berarti harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan. Dalam kaitannya dengan asas subsidiaritas menyangkut masalah tidak ada jalan lain yang lebih baik dihubungkan dengan perumusan materi pasal 49 KUH Pidana, Van Hammel sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa keperluan tentang adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar yaitu dengan cara melarikan diri, walaupun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan. Untuk penerapannya dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim.⁴⁵

Dalam kondisi normal menghindari serangan yang dilakukan oleh orang lain harus meminta bantuan kepada pihak yang berwajib atau berwenang, namun dalam kondisi darurat sebagaimana maksud dari pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan pihak yang luar, maka ia dibenarkan untuk menghindar atau meniadakan serangan tanpa meminta bantuan pihak yang berwenang. Maka dapat dikatakan pembelaan terpaksa tidak dapat dilakukukan sesuai kehendak kita akan tetapi pembelaan terpaksa hanya dapat kita lakukan apabila kita sudah terpojokan oleh keadaan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 65.

⁴⁵ P A F Lamintang, *Dasar-Dasar...*, hal. 442.

karena usaha untuk meminta bantuan tidak dapat lagi diharapkan karena keadaan yang tidak lagi memihak maka pada saat itu ketika kekerasan akan dilakukan terhadap kita maka kita dapat melakukan tindakan pembelaan diri.⁴⁶

Adapun dalam permasalahan yang lainnya adalah jika keadaan pembelaan diri secara terpaksa dimana dalam keadaan tertentu orang mengira ada serangan atau mengira bahwa serangannya itu melawan hukum, padahal kenyataannya tidak. Dan mengadakan pembelaan menurut pasal 49 KUHP ayat 1 maka pembelaan terpaksa ini dinamakan pembelaan terpaksa yang putatif.⁴⁷

6. Pembelaan Diri yang Diperbolehkan

Dalam hukum positif terdapat batas batas yang tidak boleh dilewati ketika melakukan pembelaan diri, Asas pembelaan diri (*noodwer*) adalah asas keseimbangan. Yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menyimpannya. Untuk itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindari atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 442.

⁴⁷ Bela Paksa atau putatif adalah keterpaksaan melakukan delik sebagai pembelaan karena disangkanya mendapat serangan, ancaman, serangan yang seketika itu atau segera tidak dapat dielakan dan melawan hukum terhadap diri, kehormatan, kesusilaan harta benda sendiri atau orang lain: misalnya orang yang melakukan pembunuhan karena ia mengira mendapat serangan yang membahayakan dirinya.

⁴⁸ Erik Manurung, "Praktik... ", hal. 11

Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana yang jelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Namun, terdapat perbedaan penafsiran terhadap maksud dari “goncangan jiwa”. Prof. satochid Kartanegara menafsirkan dengan keadaan jiwa yang menekan dengan sangat, Tiraamidjaja menafsirkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menafsirkan dengan “perasaan sangat panas hati” , Marapaung menafsirkan dengan “dalam kondisi berpikir tidak normal”. Karena terjadi perbedaan penafsiran, maka kami menguraikan elemen dari *noodweer exces* yaitu:

- a. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan, hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untuk membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia memilih untuk membela diri.
- b. Terjadi guncangan jiwa yang hebat. R. Soesilo memberikan contoh dari “pembelaan darurat yang melampaui batas karena terjadi guncangan jiwa” sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP 49 ayat 2 sebagai berikut: “Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batasan atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan

pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.⁴⁹

- c. Hubungan sebab akibat antara serangan dan gocangan jiwa Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan.⁵⁰

B. Pengertian, Pengaturan, Macam-Macam, Unsur, Syarat-Syarat, Dan Pembelaan Diri Yang Diperbolehkan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembelaan Diri

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'ul shail*. *Daf'ul shail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'ul* dan *shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab berarti melindungi sesuatu.⁵¹ Dalam konteks ini kata *daf'u* berarti mempertahankan diri. Kemudian kata *shail* menurut bahasa Arab berarti dzalim. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *shail* adalah menyerang orang lain

⁴⁹ R Soesilo, *KUHP: Komentar-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, 1976), hal. 66.

⁵⁰ Nofrel dan Edorita, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri", *Jurnal UNRI*, vol. 3, no.2, Universitas Riau, 2016, hal. 9.

⁵¹ Imam Ar Razi, *Muhtar Ash Shihah, terj.* (Mesir: Muthabaah Musthofa Ats Tsani, 1995), hal. 87.

atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara dzalim.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *daf'ul shail* adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara dzalim baik terhadap jiwa dan hartanya dari serangan orang lain. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.⁵²

2. Pengaturan Pembelaan Diri

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan kesusilaan, dan harta benda.⁵³ Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakan, tetapi tidak berdosa jika memilih salah satunya. Sebaliknya, apabila pembelaan suatu kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.⁵⁴ Kewajiban setiap manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain terdapat di dalam nash Al-Qur'an di antaranya:

⁵² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, hal. 138.

⁵³ Muhayati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2012), tidak dipublikasikan.

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hal. 211.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194).

Ayat tersebut menjadi dalil utama *daf'ul shail* yang mana menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadapmu. Dari sini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditunjukkan kepada seseorang.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”(Q.S. 42 [As-Syura]: 39)

Imam Malik, Al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dan tidak bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sebab

korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.⁵⁵

Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggungjawab atas harga hewan karena perbuatan anak kecil dan orang gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun penjatuhan hukuman atas keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan anak kecil dan orang gila adalah dalam keadaan membela diri sedangkan menolak serangan hewan merupakan keadaan darurat yang memaksa.⁵⁶

Alasan Ulama mengatakan ditegakkannya pembelaan diri dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya sendiri dan diri orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan.⁵⁷

Hadits riwayat Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran (keonaran), kemudian ia dapat mengubahnya dengan tangannya, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak dapat dengan tangan, maka hendaklah

⁵⁵ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: 1989), hal. 168.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, hal. 141.

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hal. 213.

dengan lisannya (mulut). Kalau tidak dapat maka dengan hatinya, dan ini adalah iman selemah-lemahnya.⁵⁸

Dalam hadist lain Rasulullah juga bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”

Di kalangan fuqaha sudah disepakati bahwa pembelaan umum atau amar ma’ruf nahi mungkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan. Pembelaan umum tersebut diadakan dengan maksud agar masyarakat berdiri di atas kebajikan dan supaya anggotaanggotanya ditumbuhkan atas keutamaan dan dengan demikian maka angka-angka jarimah dan penyelewengan akan menjadi berkurang.⁵⁹

3. Macam-Macam Pembelaan Diri

Dalam hal pembelaan diri, Islam membedakan menjadi dua macam yaitu pembelaan khusus (*daf’ul shail*) dan pembelaan umum (*dif’a asy syar’i al-am*)

a. Pembelaan khusus (*daf’ul shail*).

Menurut istilah dinamakan pembelaan untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain atau hak manusia

⁵⁸ Ibnu Rajab, *Terjemah Hadis Arbain Nawawi*, (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2003), hal. 89.

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hal. 219.

untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim daari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak benar. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.⁶⁰

b. Pembelaan umum (*dif'a asy-syar'i al-am*)

Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.⁶¹ Pembelaan umum bertujuan agar masyarakat berdiri diatas kebaikan dan pada individu-individu yang ada dimasyarakat ditumbuhkan sifat keutamaan sehingga dengan demikian kapasitas jarimah dan penyelewengan akan menjadi berkurang. Akan tetapi para fuqaha masih berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas wajib tersebut dalam 2 hal yaitu apakah wajib ain atau wajib kifayah.

Menurut sebagian fuqaha adalah wajib ain yang dikenakan kepada setiap muslim bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat daripada kewajiban haji. Karena untuk kewajiban haji diisyaratkan adanya kesanggupan sedangkan untuk pembelaan umum tidak diisyaratkan kesanggupan.sedangkan menurut sebagian

⁶⁰ Rudi Yana, "Melampaui Batas Membela diri", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), hal. 28, tidak dipublikasikan.

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, hal. 152.

fuqaha lainnya berpendapat bahwa pembelaan umum bersifat wajib kifayah. Tentang orang yang diwajibkan melakukan pembelaan umum itu seseorang yang mempunyai kesanggupan seperti pemka agama atau ulama dengan alasan dikhawatirkan jika dibebankan kepada setiap orang sedangkan orang tersebut tidak mengetahui tentang hukum Islam maka bisa terjadi keadaan yang sebaliknya yaitu memerintahkan keonaran dan melarang kebaikan.⁶²

4. Unsur-Unsur Pembelaan Diri

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.⁶³

Dalam menetapkan unsur-unsur pembelaan diri terdapat persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan unsur tersebut yaitu antara lain: Pertama, pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan, harus benar-

⁶² *Ibid.*, hal. 152-153.

⁶³ Tathmainul Qulub, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya* (2015), hal. 54, dapat diakses melalui www.digilib.uinsby.ac.id

benar dalam keadaan terpaksa. Kedua, untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.

Jadi, disini dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya praduga/prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketika itu terjadi, ketiga serangan atau ancaman serangan ditujukan pada kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain, keempat harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam, kelima perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.⁶⁴

5. Syarat- Syarat Pembelaan Diri

Dalam hal pembelaan diri harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan,

⁶⁴ *Ibid.*, hal 55.

seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.⁶⁵

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan.

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.⁶⁶

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 479-480

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 480.

pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.⁶⁷

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.⁶⁸

c. Tidak ada jalan lain untuk mengelak serangan

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hal. 90.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 91.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagaimana fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.⁶⁹

- d. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat.⁷⁰

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.⁷¹

⁶⁹ Marsum, *Jinayat...*, hal. 168.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar...*, hal. 91.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 93.

6. Pembelaan Diri Yang Diperbolehkan

Seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.⁷² Sebagai berikut:

- a) Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut.
- b) Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan namun orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- c) Jika serangan dapat ditolak dengan pelukaan, tapi orang yang diserang itu membunuh, maka harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
- d) Jika si penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejar lalu melukainya maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- e) Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.

Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan lebih dari batas yang diperlukan, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak

⁷² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, hal. 151.

pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara yang ringan, maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan.⁷³

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya: apabila seseorang bermaksud memukul si penyerang tetapi dia tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya, si pembela diri harus bertanggung jawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Hal ini disamakan dengan berburu binatang tapi tersalah sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggungjawab atas penembakan tersalah yang mengenai manusia tersebut.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hal. 483.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 152.

BAB III
PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG
NOMOR 373/PID.B/2020/PN.PDG

A. Posisi Kasus

Berawal pada hari rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum Pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga.⁷⁵

Setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga.

⁷⁵ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

Sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK.

Saksi Eko Sulstiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulstiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono.

Setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukul tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulistiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya.

Pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK.

Setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa, maka terdakwa

berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan terlungkap.

Dalam posisi kasus di atas, terdapat unsur-unsur pidana yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun dalam hukum positif juga mengenal istilah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dipidana. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai 51, meliputi:

- a. Daya memaksa (*overmacht*) pada pasal 48.
- b. Pembelaan terpaksa pada pasal 49.
- c. Melaksanakan undang-undang pasal 50.
- d. Melaksanakan perintah jabatan pasal 51.⁷⁶

Dalam kasus yang dialami terdakwa menurut penulis tidak termasuk dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pasal 351 ayat 3, sebagaimana penulis melihat adanya suatu tindakan reflek yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Dalam pasal 49 KUHP ayat 2 juga dijelaskan mengenai kondisi kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya

⁷⁶ Sudarto, *Hukum...*, hal. 231.

serangan ataupun ancaman serangan pada saat melakukan pembelaan diri.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁷⁷

Bentuk-bentuk surat dakwaan dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

Dakwa secara tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian biasa ex Pasal 362 KUHP.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwa secara alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “atau”, misalnya pencurian biasa Pasal 362 KUHP atau penadahan Pasal 480 KUHP. Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan barengan.

⁷⁷ Andi Sofyan, Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 172.

c. Dakwaan Subsidair

Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair: pasal 338 KUHP, dan lebih subsidair: pasal 355 KUHP, lebih subsidair lagi: pasal 353 KUHP.

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 141 KUHP, bahwa “penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini

penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.⁷⁸

Terdakwa dalam kasus ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru-paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung yang disebabkan trauma tajam, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.⁷⁹

Menurut penulis dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perbuatan terdakwa dengan pasal 338 KUHP kurang tepat. Karena dalam pasal 338 KUHP tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, dan disini penulis melihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah termasuk dalam unsur kesengajaan dikarenakan perbuatan terdakwa suatu respon reflek terdakwa pada saat pembelaan diri dan disebabkan oleh kondisi panik karena adanya serangan dari korban secara seketika.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 172.

⁷⁹ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

2. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.⁸⁰ Menurut penulis dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perbuatan terdakwa dengan pasal 170 KUHP kurang tepat. Karena dalam pasal 170 KUHP tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah memenuhi unsur secara bersama-sama (melakukan pengeroyokan) dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dan dalam kasus terdakwa disini penulis melihat bahwasanya dalam melakukan pembelaan diri akibat penyerangan korban, terdakwa seorang diri yang mana dalam melakukan pembelaan diri sampai menyebabkan matinya korban.
3. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma

⁸⁰ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

tajam. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.⁸¹

Menurut penulis dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perbuatan terdakwa dengan pasal 351 KUHP kurang tepat. Karena dalam pasal 351 KUHP tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, dan disini penulis melihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah termasuk dalam unsur kesengajaan dikarenakan perbuatan terdakwa suatu respon reflek terdakwa pada saat pembelaan diri dan disebabkan oleh kondisi panik karena adanya serangan dari korban secara seketika.

Dalam kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti bersalah berdasarkan fakta hukum yang ada. Yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ketiga pada pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸¹ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis tidak termasuk dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pada pasal 351 ayat 3, sebagaimana penulis menganalisis dari kesaksiaan atasnama Eko Sulistiyo bahwa adanya suatu tindakan reflek yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Dalam pasal 49 KUHP ayat 2 juga dijelaskan mengenai kondisi kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan ataupun ancaman serangan pada saat melakukan pembelaan diri.

Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditunjukkan terhadap suatu tindakan. Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut

akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadi akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu benar-benar terjadi.⁸²

Merujuk pada referensi tersebut, menurut analisa penulis terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena kondisi terdakwa sedang dalam kondisi panik karena adanya serangan yang dilakukan oleh korban. Dalam kondisi inilah terdakwa terpaksa melakukan pembelaan diri secara berlebihan dengan cara menusuk pisau ke arah dada korban. Menurut penulis perbuatan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dikarenakan atas

⁸² Laurences Aulina, "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana", dalam Kenny (ed.) *Winston Law Office*, (Banten:2020), dapat diakses melalui www.winstonlawoffice.

dasar terdakwa melakukannya dengan maksud pembelaan diri walaupun secara berlebihan.

2. Tuntutan

Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian di atas, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸³

- a. Menyatakan terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
- b. Menghukum terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Satu bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
 - 2) 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
 - 3) Satu buah tongkat leter T panjang 56 cm.
 - 4) Satu helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
 - 5) Satu helai celana pendek bermotif loreng.

⁸³ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

- 6) Satu helai baju kaos polos warna biru tua merk Quik silver.
- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, Penulis berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menganggap perbuatan terdakwa termasuk dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian pasal 351 ayat 3 KUHP: “Penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Perbuatan terdakwa memang termasuk penganiayaan yang menyebabkan kematian, tetapi dalam menentukan kesalahan tidak cukup melihat dari perbuatannya saja. Dalam menentukan suatu kesalahan juga harus melihat situasi dan kondisi kenapa seseorang itu melakukan suatu perbuatan tersebut.⁸⁴ Dalam kasus di atas, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kondisi yang memaksanya.

Menurut pendapat Professor Sudarto dalam bukunya “Hukum Pidana I” menjelaskan bahwa yang termasuk alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan patut dipidananya perbuatan itu ialah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Artinya, dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi jiwa dan harta sipembuat sendiri tidak dapat dihindarkan lagi dan terpaksa menyerang kepentingan hukum orang lain.⁸⁵

⁸⁴ Fahlevi Amirul Farsa, “Tinjauan... “ hal. 39.

⁸⁵ Sudarto, *Hukum...*, hal. 247

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut, terdakwa yang mana selaku satpam di area Pelabuhan tersebut berusaha untuk mengamankan korban dikarenakan korban telah masuk tanpa izin di area Pelabuhan. Akan tetapi korban justru melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada terdakwa. Akhirnya terdakwa melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan korban. Kemudian korban kembali menyerang terdakwa sambil mengeluarkan pisau dan mencoba menusukan pisau kepada terdakwa. Dalam kondisi yang demikian itu akhirnya terdakwa melakukan pembelaan yang kemudian dimungkinkan dalam kondisi emosional yang tidak stabil yang dialami terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembelaan yang melampaui batas karena adanya serangan dari korban.

Penulis beranggapan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian kurang tepat, karena ada kondisi yang memaksa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari segi perbuatannya saja tanpa melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh terdakwa.

C. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim

1. Analisis Putusan

Bentuk-bentuk putusan pengadilan ada tiga, yaitu:

- a) Putusan bebas, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP).

- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau “onslag van recht vervolging” (Pasal 191 ayat 2 KUHAP).
- c) Putusan Pemidanaan, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).⁸⁶

Dari dakwaan dan tuntutan, kemudian Penasehat Hukum dari terdakwa menolak replik Jaksa Penuntut Umum dan tetap berpendirian bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri.

Dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum mengajukan Pledoi sebagai berikut:

- a) Walaupun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu

⁸⁶ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 172-176.

noodweer/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- b) Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika terdakwa ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah".

Kemudian terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela No. 373/Pid. B/2020/PN.Pdg yang amarnya sebagai berikut:⁸⁷

- a) Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Efendi bin Syafril pgl. Pendi tidak dapat diterima.
- b) Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-311/Eoh.2/Pdg/04/2020 atas nama terdakwa Effendi bin Syafril pgl. Pendi adalah memenuhi syarat Undang-Undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini.
- c) Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Efendi bin Syafril pgl. Pendi dilanjutkan.

⁸⁷ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

d) Menyatakan biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir.

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 9 orang saksi diantaranya: Khairul Amri (satpam Pelabuhan), Gagah Very Prasetyo (anggota TNI AL), Tabri Ardi (satpam Pelabuhan), Gusman Hendri (satpam Pelabuhan), Juanda Nazir (karyawan honorer harian Pelindo), Ofra Yulian Marten (satpam Pelabuhan), Muhammad Didi Riyadi (Saksi berita acara Penyidikan), Wira Frianti (Istri korban), Eko Sulistyو (saksi yang bersama korban). Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi ahli yaitu: Dr. Rosmawaty (dokter forensik RSUD). Jaksa Penuntut Umum juga mengumpulkan barang bukti berupa Satu bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm, satu bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm, Satu buah tongkat leter T panjang 56 cm, Satu helai jaket parasut warna hitam merk Lands end, Satu helai celana pendek bermotif loreng, Satu helai baju kaos polos warna biru tua merk Quik silver.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 351 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.⁸⁸

a. Unsur barangsiapa

Barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah

⁸⁸ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

dilakukannya. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan, bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

- b. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Matinya orang.

Bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan “Penganiayaan” dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka sedangkan pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan. Sedangkan matinya orang tersebut bukan merupakan kehendak atau tujuan dari si pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perubatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya,

akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya.⁸⁹

Dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan Visum Et Repertum tersebut adalah penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Penulis menganalisis bahwa vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan kurang tepat. Menurut penulis, merujuk pada pendapat dari Moeljianto dan Dwija Priyatno yang dikutip dari buku Ali Imron yang berjudul *Legal Resonsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia* menyatakan bahwa orang yang digolongkan tidak ada kemampuan bertanggung jawab adalah:

- 1) Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat (perbuatan yang dipaksa).
- 2) Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya

⁸⁹ Rahman Sidiq, Sabar Slamet, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan", *Jurnal Recidive*, vol. 3, no. 2, 2014, hal. 234.

bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.⁹⁰

Ali Imron juga menambahkan dalam bukunya bahwa terdapat tujuh alasan yang menyebabkan tidak dapat dipidananya pelaku salah satunya yaitu adanya pembelaan terpaksa atau darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat 2).⁹¹ Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas adalah:

- 1) Melampaui batas apa yang perlu.
- 2) Boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada.

Keistimewaan ini pada dasarnya merupakan perkecualian dari pembelaan darurat pasal 49 ayat 1, yang terletak pada keguncangan jiwa yang berat. Di dalam rumusan pasal 49 ayat 2 dapat disimpulkan bahwa penyebab keguncangan jiwa yang hebat itu adalah oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Jadi di sini ada hubungan kausal (*casual verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan keguncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat harus dilihat pada pikiran orang pada umumnya dalam kasus konkret tertentu. Apabila menurut akal pikiran orang pada umumnya serangan atau ancaman serangan itu dapat menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat, maka di sini terdapat keguncangan jiwa yang

⁹⁰ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 182- 183.

⁹¹ Ali Imron, *Legal Responsibility...*, hal. 182- 183.

hebat. Sedangkan kapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dapat dilakukan, ialah sepanjang jiwa tersebut masih dalam keguncangan yang hebat, walaupun serangan itu telah berakhir. Tetapi tidaklah dapat dilakukan apabila ancaman serangan itu belum ada sama sekali, misalnya seorang takut akan diserang maka dia menyerang duluan.⁹²

Merujuk dari referensi di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa pada perkara di atas termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Karena penulis beranggapan bahwa kondisi terdakwa sedang dalam kondisi panik karena adanya serangan yang dilakukan oleh korban. Dalam kondisi inilah terdakwa terpaksa melakukan pembelaan diri secara berlebihan dengan cara menusukan pisau ke arah dada korban. Menurut penulis perbuatan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, dikarenakan atas dasar terdakwa melakukannya dengan maksud pembelaan diri walaupun secara berlebihan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi. Bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah ditujukan kepada perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain jadi

⁹² *Ibid.*, hal.187-189.

bukan ditujukan kepada matinya korban karena matinya korban adalah akibat dari Penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa saja.⁹³

Dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas yaitu perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau milik korban yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah sehingga akhirnya korban meninggal dunia menurut Majelis adalah perbuatan penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa.

Pembuktian unsur kedua dan ketiga sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka dapat diketahui juga pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi sehingga unsur “barang siapa” juga telah terpenuhi. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah sebagai pembelaan terpaksa yang diatur menurut pasal 49 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim

⁹³ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

mempertimbangkannya. Pembelaan terpaksa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

- a) Adanya serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan seketika.
- b) Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain.
- c) Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu.
- d) Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut.⁹⁴

Contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.⁹⁵ Adapun syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertent tu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

⁹⁴ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

⁹⁵ R. Soesilo, *Kitab...*, hal. 87-88.

- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan tiba-tiba atau pada ketika itu juga.

Dari fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sebenarnya perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan saksi Eko dapatlah dihindarkan apabila Terdakwa dan saksi Eko saat itu memfungsikan HT yang ada pada mereka begitu mengetahui ada orang yaitu korban yang masuk dalam area pelabuhan apalagi korban sudah masuk dalam daftar hitam sehingga dengan menggunakan HT tersebut dapat meminta bantuan tenaga keamanan lainnya oleh karena security yang bertugas di pelabuhan pada waktu itu ada sebanyak 24 orang.⁹⁶

Disamping itu serangan korban terhadap Terdakwa sebenarnya sudah dapat teratasi sewaktu Terdakwa menusukkan pisau ke paha korban tetapi ternyata terdakwa ada lagi menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah korban yang ternyata tusukan tersebut yang berakibat fatal bagi korban karena tusukan tersebut yang menyebabkan kematian korban sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum.

⁹⁶ Efendi Putra Bin Syafril, Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Mahkamah Agung, 20 Oktober 2020.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (3) KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

- 1) Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.
- 2) Hal-hal yang meringankan yaitu:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - b. Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
 - c. Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian.
 - d. Terdakwa tulang punggung keluarganya.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Effendi Putra bin Syafril Pgl. Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
- 2) Menghukum Terdakwa Effendi Putra bin Syafril Pgl. Pendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
 - b. Satu bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
 - c. Satu buah tongkat leter T panjang 56 cm.
 - d. Satu helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
 - e. Satu helai celana pendek bermotif loreng.
 - f. Satu helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.
- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG
NO.373/PID.B/2020/PN.PDG

A. Aspek Jarimah

Dalam hukum Islam istilah jarimah menurut ulama ahli fiqh mempunyai kesamaan dengan istilah jinayah. Definisi jarimah seperti disampaikan oleh Abdul Qadir Audah ini juga disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili dengan redaksi yang sama persis karena mereka mengutip sumber yang sama, yaitu Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Meskipun demikian, istilah jarimah mempunyai perbedaan dengan istilah jinayah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya makna antara jarimah dan jinayah apabila dikorelasikan, jarimah mempunyai arti yang bersifat lebih umum, sedangkan jinayah bersifat lebih khusus karena hanya mengenai tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan terhadap harta.⁹⁸

Menurut Abu Zahrah, jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan tidak melakukan.⁹⁹ Sementara itu dalam kamus Al-Mausu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah, kata jarimah

⁹⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 9-10.

⁹⁹ Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Fiqh Al Islami*, terj, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hal. 20.

dikemukakan secara mendetail yang didalamnya disebutkan unsur subjektif, yaitu tentang pelaku dan proses eksekusi pidana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Mengenai kriteria suatu perbuatan dapat disebut jarimah (kriminalisasi atau ppidanaan), Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Siti Aisyah dan Roihanah dalam jurnal menyebutkan bahwa tindakan jarimah adalah tindakan yang bertentangan dengan maqashid al-syariah dan ditetapkan sebagai jarimah serta penjatuhan hukuman (*uqubah*) atasnya harus sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari hukum Islam. Namun demikian, mayoritas ulama mengklasifikasi jarimah ini dalam tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah Hadd.
2. Jarimah Qisash Diyat.
3. Jarimah Ta'zir.¹⁰⁰

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang lain ke dalam parit, kolam sehingga orang yang didorong menjadi basah.
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, seperti mencubit, memukul, menendang, menampar dan sebagainya.

¹⁰⁰ Siti Aisyah, Roihanah, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah", *Jurnal Alqolam Maqashid*, vol. 1, no.1, 2018, hal. 4-5.

3. Perbuatan yang mengakibatkan orang lain menjadi luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dsb.
4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air keras (air raksa, air aki, minyak panas, dsb).¹⁰¹

Penganiayaan dalam istilah jarimah dalam hukum pidana Islam sama dengan istilah delik dalam hukum positif. Jarimah mempunyai arti larangan-larang syara' yang diancam dengan hukuman had, qisas, atau ta'zir.¹⁰² Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara'.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh satpam kepada korban dalam putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, terdapat aspek-aspek jarimah yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Dalam kasus pembunuhan tersebut, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menusukan pisau ke arah dada korban yang menyebabkan korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan di bawa ke Rumah Sakit. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah qisash. Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam tindak pidana karena dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam fiqh jinayah yaitu:

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hal. 9.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 9.

1. Unsur Formil yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.¹⁰³ Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan dengan cara yang baik, dan hendaklah bagi (yang dimaafkan) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178)

2. Unsur Materiil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap

¹⁰³ Luthfih Fildzah Sari, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal of Islamic Thought and Muslim Culture*, vol. 2, no.1, 2020, hal. 5.

tidak berbuat (negatif).¹⁰⁴ Perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat unsur perbuatan yang membentuk jarimah pada saat menusukan pisau ke arah dada korban.

3. Unsur Moral yaitu orang cakap atau mukallaf, yakni orang yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kasus ini, usia korban sudah dikatakan dewasa atau baligh. Menurut hukum Islam sendiri seseorang bisa dikatakan mukallaf atau cakap hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Menurut imam Syafii sebagaimana dikutip oleh Nurkholis dalam jurnal yang berjudul “Penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan undang-undang dan hukum Islam”, baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Masa ini biasanya ditandai dengan munculnya dengan beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah, mengandung dan haid bagi wanita. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun. Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia baligh. Sejak itu dia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 5.

dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.¹⁰⁵ Dalam pengakuan terdakwa pada kasus pembunuhan tersebut, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya adalah dilarang oleh hukum. Maka dari itu, terdakwa menurut hukum pidana Islam sudah mukallaf.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa jarimah qisash meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman qisash baru dapat dilaksanakan kalau pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana, bukan pembunuhan semisengaja atau tersalah. Demikian halnya dalam masalah qisas penganiayaan, qisash hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. Meskipun demikian, pelaku yang melakukan pembunuhan semisengaja atau tersalah dan penganiayaan tetap bisa diberlakukan hukuman ta'zir.¹⁰⁶

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, jika dilihat dari niatnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan sengaja. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi jiwanya yang tertekan karena adanya serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban untuk melukai terdakwa dengan senjata tajam. Dalam hukum pidana Islam memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam aspek jarimah qisash, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh syara' karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela dirinya dari ancaman serangan korban dan perbuatan terdakwa termasuk dalam alasan pembenar.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁰⁶ Nurul Irfan, *Hukum...*, hal. 40.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqh disebut dengan istilah jarimah atau jinayah, yang secara terminologis berarti tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman bagi manusia yang melanggarnya. Salah satu prinsip pada syari'at Islam adalah seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain.¹⁰⁷ Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan undang-undang yang mengatur sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. Suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana harus ditegakan atas tiga hal yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan jika tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal diatas

¹⁰⁷ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: IDEAL, 1987), hal. 45.

adalah unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian diatas maka hanya manusia berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauan, dan orang yang dipaksa atau terpaksa melakukannya.¹⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu saja, akan tetapi berlaku juga bagi badan hukum. Akan tetapi karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggung jawab pidana, dipikulkan kepada pembuat jarimah untuk terciptanya tujuan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat.¹⁰⁹

Untuk terciptanya tujuan tersebut hukuman harus:

1. Memaksa seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya sebagai suatu yang sangat merugikan dirinya.

¹⁰⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 136.

¹⁰⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 587.

3. Sanksi yang diterima pembuat jarimah harus bersesuaian dengan hasil perbuatannya yang artinya berkeadilan.
4. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat kemanusiaan, kaya, miskin, pejabat dan orang biasa, semuanya dianggap sama dihadapan hukum.
5. Hukuman harus diterima pembuat jarimah, tidak berat dan tidak memberatkan, selain pembuat jarimah karena adanya pertalian geneokologis, kekeluargaan. Artinya hanya bertanggungjawab sendiri atas apa yang diperbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain.¹¹⁰ Sesuai prinsip yang diajarkan Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَا فإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosannya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. (Q.S. 35 [Al Fatir]: 18)

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 588.

berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.¹¹¹

Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk perbuatan yang mubah atau tidak dilarang, sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dilarang menurut syara' akan tetapi perbuatan yang dilakukan tidak dijatuhi hukuman.¹¹² Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, tidak akan dikenakan hukum atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku apabila hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh syara', akan tetapi penulis melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa atas dasar pembelaan diri karena keadaan yang memaksa terdakwa sehingga melakukan pembunuhan. Pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa terjadi karena korban terlebih dahulu melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam.

C. Sanksi Hukum

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Al-'Uqubah* yang berasal dari kata عقاب, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat

¹¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 177.

¹¹² Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islamiy*, terj. Tim Risalah, (Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2008), hal. 135.

dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. 'Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.¹¹³ Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.¹¹⁴

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat dalam nash hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak adanya nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisash, diyat, dan kafarah. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.¹¹⁵

¹¹³ Abdurahman I, *Hukum Pidana Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 6.

¹¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 55.

¹¹⁵ Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 45.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*) yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang sudah dimaafkan hukuman qisash oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu hal, hukuman had tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-thaba'iyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari harta terbunuh jika masih ada ikatan keluarga.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takmiliyat*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.¹¹⁶

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki

¹¹⁶ *Ibid...*, hal. 46.

diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.¹¹⁷

Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan qisas,¹¹⁸ yaitu :

1. Syarat-syarat bagi pembunuh Ada 3 syarat, yaitu:
 - a. Pembunuh adalah orang mukallaf (balig dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang Begitu juga gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif.dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.
 - b. Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya, menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar pembelaan diri karena mendapat serangan dari korban, sehingga tidak termasuk dalam kesengajaan dalam melakukan perbuatannya.
 - c. Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penulis disebabkan adanya keterpaksaan dikarenakan harus melakukan pembelaan diri akibat adanya serangan dari korban yang terjadi secara seketika.

¹¹⁷ Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 26

¹¹⁸ Abi Ishaq Ibrahim, *Al Muhazzab*. Terjemah, (Semarang: Toha Putra), hal. 173.

2. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)
 - a. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina muhsan, penganut zindiq dan pemberontak; jika orang muslim atau zimmy membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.
 - b. Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak diqisas ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak/cucunya sampai derajat ke bawah.
 - c. Adalah korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya, pernyataan ini dikemukakan oleh Jumhur (selain Hanafiah). Dengan ketentuan ini, maka tidak diqisas seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak.

3. Syarat-syarat bagi perbuatannya

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan qisas, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diyat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai qisas, karena keduanya berakibat sama.¹¹⁹

¹¹⁹ Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri'*,..., hal.132.

Tindak pidana penganiayaan di dalam Hukum Islam menurut Ahmad Wardi Muslich sebagai mana dikutip dari Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang di kemukakan oleh Wahba Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa potongan anggota badan, pelukan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.¹²⁰

Berdasarkan pengertian yang di jelaskan di atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak termasuk kedalam tindak pidana atas selain jiwa, akan tetapi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian termasuk kedalam kategori tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.¹²¹ Ada tiga unsur dalam pembunuhan meyerupai sengaja (qatl syibhul al-‘amd):

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 179.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 142.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. Diyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya. Terhadap pembunuhan semi sengaja, diterapkan prinsip-prinsip hukum dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan langsung (sebab dan syaratnya), dan segala pertanggungjawabannya.

2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.

Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

Sanksi untuk pembunuhan menyerupai sengaja dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Diat

Kewajiban bagi pelaku pembunuhan menyerupai sengaja adalah diat mughallazah. Diat mugallazah berlaku dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Waktu pembayaran diat pembunuhan menyerupai sengaja adalah tiga tahun semenjak meninggalnya korban menurut imam syafi'i dan Imam ahmad sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai dari dijatuhkan vonis atas pembunuh. Adapun jumlah diat yang harus di bayar adalah 100 ekor unta yang komposisinya adalah.¹²²

a. Menurut malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Muhammad bin Hasan di bagi menjadi tiga kelompok: 1). 30 ekor unta hiqqah (3-4 tahun), 2). 30 ekor unta jadza'ah (4-5 tahun), 3). 40 ekor unta khalifah (sedang mengandung).

b. Menurut Hanafiyah selain Muhammad bin Hasan, dan Hanabilah diat muqallazah ini komposisinya dibagi empat kelompok: 1). 25 ekor unta bintu makhdah (unta betina umur 1-2 tahun), 2). 25 ekor unta bintu labun (unta betina 2-3 tahun), 3). 25 unta hiqqah (umur 2-4 tahun), 4). 25 ekor unta jazd'ah (umur 3-4 tahun).

2. Hukuman Kifarat

¹²² *Ibid.*, hal. 170.

Menurut jumhur ulama, selain Malikiyah, hukuman kifarfat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya qishash, pembebanan diat kepada 'aqilah dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana halnya dalam pembunuhan sengaja, kafarat dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak ditemukan ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

3. Hukuman Ta'zir

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir. Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja, pada pembunuhan menyerupai sengaja hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan terhadap pelaku pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, apabila pembunuh memiliki hubungan pertalian waris dengan yang terbunuh.

Dari penjelasan di atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian didalam hukum Islam penulis

menganalisis bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk penganiayaan akan tetapi termasuk kategori pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibhul al-'amd) dan sanksi bagi pelakunya adalah dikenakan hukuman diat dan kifarfat, dan apabila tidak melakukan hukuman kifarfat maka diganti dengan puasa sebanyak dua bulan secara berturut-turut. Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir, dan hukuman tambahan bagi setiap pelaku pembunuhan maka hak sebagai ahli waris akan terputus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus terdakwa atas nama Effendi Putra dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai pasal 351 KUHP ayat 3 dan dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur pada pasal 351 KUHP ayat 3 dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan terdakwa juga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya.
2. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Effendi Putra pada putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg terdapat aspek-aspek jarimah yaitu

penganiayaan yang menyebabkan kematian dan termasuk dalam jarimah qisash. Menurut hukum pidana Islam terdakwa termasuk dalam kategori jarimah pembunuhan yang mana harus dikenakan hukuman qisash atas perbuatannya.

Dalam analisis penulis, vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang tepat. Merujuk pada referensi tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*), penulis beranggapan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*), karena penulis beranggapan bahwa terdakwa dalam keadaan keguncangan jiwa saat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh korban.

Dalam hukum pidana Islam juga mengenal adanya hapusnya pertanggungjawaban pidana. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara', salah satunya yang berhubungan dengan kondisi terdakwa karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa atas dasar pembelaan diri karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa juga bertanggungjawab atas perbuatan dari korban yang masuk ke dalam area pelabuhan tanpa izin.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hal perbandingan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam. Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keputusan, sebaiknya lebih teliti kembali bagaimana kejadiannya, bagaimana keadaan terdakwa pada saat kejadian, sehingga melakukan perbuatannya yang melawan hukum yang kemudian nantinya dianalisis dengan berbagai referensi-referensi yang akan dijadikan patokan untuk membuat keputusan. Agar putusan yang dikeluarkan bisa menciptakan keadilan.
2. Bagi jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut pelaku sebaiknya tidak hanya menilai dari perbuatan pelaku saja, melainkan juga harus menilai dari keadaan yang dialami pelaku. Karena situasi dan kondisi pelaku dan korban juga sangat berpengaruh dalam menentukan penuntutan.

3. Dalam KUHP juga seharusnya dijelaskan kembali dengan jelas terkait perbuatan seseorang yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*) dalam setiap keadaan-keadaan yang dihadapi.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara luas sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abd Salam. 1987. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: IDEAL.
- Ar-Razi, Imam. 1995. *Muhtar Ash-Shihah, Terjemah*. Mesir: Muthabaah Mustofa Ats Tsani.
- Audah, Abdul Qodir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terjemah Tim Tsalisah*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islamiy, Terjemah Tim Tsalisah*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Bemmelen, Van. 1984. *Hukum Pidana 1 dan Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, Adam. 2016. *Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Huberman, Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet.2*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hasan, Musthofa, Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- I, Abdurahman. 1992. *Hukum Pidana Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismatullah, Dedi. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imron, Ali. 2015. *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Jazuli, Ahmad. 1997. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, Satochid. 2005. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P A F. 2019. *Dasar-dasar Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsum. 1989. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UIN Yogyakarta.
- Makaraao, Mohammad Taufik, Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rajab, Ibnu. 2003. *Terjemah Hadis Arbain Nawawi*. Yogyakarta: Menara Kudus Jogja.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Soesilo, R. 1976. *Komentor-komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi, Abd Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Zahrah, Abu. 1998. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami, Terjemah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al Arabi.

- Ayuningtyas, Dwi. 2018. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terpaksa Tentang Pembelaan Terpaksa Dalam KUHP. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Almunawaroh, Fitri. 2019. Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan. *Skripsi*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Arifah, Nur. 2021. Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Pembelaan Diri Tindak Pidana Pembunuhan. *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Darusalam Gontor.
- Farsa, Fahlevi Amirul. 2020. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaaran Pada Kasus Pembunuhan Begal. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Muhayati. 2012. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Qulub, Tathmainul. 2015. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Utomo, Bambang. 2010. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Wahyudi, M Eko. 2004. Analisis Atas Pemikiran Abu Zahrah Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

- Yana, Rudi. 2015. *Melampaui Batas Membela Diri. Skripsi.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusuf, Muhammad. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. Skripsi.* Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Aisyah, Siti, Roihanah. 2018. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jarimah." *Jurnal Al-Qolam Maqashid* 1, no. 1.
- Haq, Islamul. 2020. "Pembelaan Diri Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 1.
- Manurung, Erik. 2020. "Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Of Islamic Civilization In Southeast Asia* 9, no. 1.
- Melansari, Kornelia. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Jurnal Yuridika* 14, no. 28.
- Nofrelia, Edorita. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri." *Jurnal UNRI* 3, no. 2.
- Sidiq, Rahman, Sabar Slamet. 2014. "Kajian Yuridis Tindak pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan." *Jurnal Recidive* 3, no. 2.
- Sari, Luthfih Fildzah. 2020. "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Jurnal of Islamic Thought and Muslim Culture* 2, no. 1.

- Tabaluyan, Roy Roland. 2015. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 6.
- W, Dungair. 2016. "Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal UNSRAT* 5, no.5.
- Aulina, Laurences. 2020. *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*. Banten: Kenny Wiston Law Office.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Depan PDAM Ulu Gadut Rt 001 Rw 002 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya bernama: Sahnun Sahuri Siregar, S.H.,M.H, Julaididin, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution,S.Sy., M.H, Zennis Helen,

Halaman 1 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H, Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L, Medi Afrizal, S.H.I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 64/PF-Pid/VI/2020/PN Pdg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa EFFENDI PUTRA Pgl. PENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang menyebabkan mati " sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
 - Menghukum terdakwa EFFENDI PUTRA Pgl. PENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
 - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm.
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.
- Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistyono Bin Suraji Pgl. Eko.
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak mempunyai alasan dan tidak sesuai dengan

Halaman 2 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu menolak semua dalil-dalil dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak Replik Penuntut Umum dan Tetap berpendirian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati" atau Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EFENDI PUTRA Bin STAFRIL Pgl. PENDI bersama-sama dengan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah

Halaman 3 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulistiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket

Halaman 4 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER//2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipatan ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah :
 - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Halaman 5 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI bersama-sama dengan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono bekerja sebagai security di pelabuhan Teluk Bayur Padang, tempat dimana masyarakat umum dapat melihat lokasi tersebut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan

Halaman 6 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK yang lokasinya dapat terlihat oleh masyarakat umum dari luar lokasi pelabuhan, sesampainya di mess PT CSK saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulistiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah

Halaman 7 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka terdakwa mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER//2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah :
 - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Kesimpulan.

Halaman 8 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono yang merupakan security di pelabuhan Teluk Bayur melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono

Halaman 9 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK saksi menemukan korban masuk menuju ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko sehingga terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa setelah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur, setelah saksi Eko Sulistiyono mundur dan berdiri dekat terdakwa maka terdakwa mendekati korban dan memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan melihat korban mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa maka terdakwa mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/II/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

Halaman 10 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kepala :
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- Anggota gerak atas dan bawah :
 - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa EFENDI Bin SYAFRIL Pgl. PENDI tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-311/Eoh.2/Pdang/04/2020 atas nama Terdakwa EFENDI Bin SYAFRIL Pgl. PENDI adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas Terdakwa EFENDI Bin SYAFRIL Pgl. PENDI dilanjutkan;
4. Menyatakan biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.KHAIRUL AMRI Bin SUWIRMAN Pgl AM, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekuriti PT. Philia Citra Sejahtera yang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB dihubungi saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO (Terdakwa perkara terpisah) melalui Handy Talky (HT) untuk merapat ke beton Umum sehingga saksi pergi ketempat tersebut di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur tepatnya didepan Mess PT.CSK;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut saksi terkejut karena melihat ada orang yang tergeletak miring dan ada ceceran darah di dekat korban;
- Bahwa korban yang tergeletak berdarah tersebut yang saksi ketahui bernama ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI (korban) dan saksi juga melihat ada pisau berjarak kira-kira 15 cm atau 20 cm di dekat korban;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apakah korban ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi juga melihat saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI ditempat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada keduanya dan keduanya mengatakan kalau mereka berdua berkelahi dengan ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI (korban);
- Bahwa kemudian saksi telpon Danru yang bernama Gagah, lalu Gagah datang juga ketempat kejadian;
- Bahwa yang saksi tahu tentang korban ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI yaitu korban sering mencuri di Pelabuhan;

Halaman 12 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB datang mobil Shuttle Car ketempat kejadian yang dikendarai oleh Juan dengan cara mundur dari pos security PT.CSK dan saksi melihat saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI menaikan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) ke mobil Shuttle Car tersebut dan Gagah juga naik ke atas mobil Shuttle Car tersebut dan ada juga Tabri ikut di mobil tersebut dan membawa ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) ke Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryo Ganting;
- Bahwa setelah korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Terdakwa EKO SULISTIYONO dan EFENDI PUTRA (Terdakwa perkara terpisah) menyiram darah yang ada di lokasi kejadian dengan air;
- Bahwa saksi maupun saksi EKO SULISTIYONO dan EFENDI PUTRA (Terdakwa perkara terpisah) Sebagai security atau satpam di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang, dalam melaksanakan tugas sebagai satpam ada mempunyai standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa yang menjadi standar utama terkait dengan pekerjaan pelabuhan adalah mengamankan segala asset pelabuhan dan menstrilkan orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak boleh masuk pelabuhan dan syarat-syarat untuk bisa masuk pelabuhan Pasti ada pas/ idcart / kartu tamu yang dikeluarkan PT.Pelindo;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2.GAGAH VERY PRASETYO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang juga sebagai komandan regu (Danru) untuk security di Pelabuhan Teluk Bayur;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.10 WIB pada saat saksi berada di rumahnya didaerah Siteba Kec.Nanggalo Padang saksi men dapat telpon dari Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI yang menyatakan bahwa ia ribut dengan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) dan meminta saksi untuk datang ke Dermaga Umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang;
- Bahwa saksi kemudian segera menuju Dermaga Umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang sekira pukul 04.40 WIB, dan sampai di Dermaga tersebut saksi bertemu dengan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya " kenapa" dan dijawab oleh Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI "itulah Ndan disana" lalu saksi berjalan ke arah ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) yang telah tergeletak di depan

Halaman 13 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Mess karyawan PT.CSK sekira berjarak \pm 1,5M (satu setengah meter) dari tempat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) tergeletak;

- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat ada Gagang kayu terselip di jaket korban;
- Bahwa kemudian saksi menyapa ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak ada jawaban, lalu saksi mendekati ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) dan memeriksa nadi leher sebelah kiri korban akan tetapi tidak saksi temukan, lalu saksi periksa nadi ditangan sebelah kanan dan saksi merasakan nadi yang sangat lemah antara ada dan tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi kembali berjalan mengarah ke pos security PT.CSK saat dalam perjalanan saksi melihat korban ada pergerakan yaitu tangan kanannya bergerak yang semula bengkok menjadi lurus, lalu saksi berteriak mengatakan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) masih hidup, lalu saksi memerintahkan anggota satpam yang saat itu stand by di pos security PT.CSK untuk memanggil mobil Shuttle car;
- Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian mobil Shuttle car datang dengan cara mundur ke arah tempat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) tergeletak yang diikuti oleh saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI, lalu saksi memerintahkan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI untuk menaiki ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di belakang mobil Shuttle Car;
- Bahwa kemudian ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di bawa ke Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo Ganting untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa sesampai di rumah sakit saksi langsung menghadap dokter jaga, sedangkan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) telah diturunkan dan dibawa keruangan IGD untuk mendapatkan pertolongan, lalu saksi memerintahkan Gusman Hendri dan Ofra untuk tinggal di rumah sakit, sedangkan saksi kembali lagi ke Teluk Bayur menggunakan mobil Shuttle car tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telpon dari Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo Ganting yang memberitahukan bahwa ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi selama ini ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) namanya masuk dalam daftar blacklis untuk dilarang masuk ke dalam PT.CSK, karena ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) pernah tertangkap tangan melakukan pencurian diatas kapal masuk kedalam kamar kapten lalu ditangkap

Halaman 14 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa ke Polsek Teluk Bayur, tetapi saksi tidak tahu kelanjutan proses hukumnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pisau berdasarkan laporan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI yang punya adalah ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) sendiri;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sekuriti di Pelabuhan termasuk saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl .EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI dibekali alat berupa Tongkat T, borgol, senter dan helm;
- Bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2020 tersebut saksi mengetahuinya karena saksi ada ikut ke rumah keluarga ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) memberikan uang santunan yang mana selaku pelaksanaan tugas, kami mohon maaf, lalu uang santunan tersebut diberikan atas nama PT.Pelindo kepada keluarga ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban);
- Bahwa keterangan saksi dibenakan Terdakwa;

3.TABRI ARDI Pgl TABRI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekuriti yang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi di hubungi lewat handy Talky (HT) oleh Danru saksi yaitu saksi Gagah Very Prasetyo;
- Bahwa saksi disuruh datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Dermaga Beton Umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang karena ada perkela hian antara saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI dengan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban), sehingga saksipun datang kesana;
- Bahwa di TKP saksi langsung menemui Danru saksi Gagah Very Prasetyo, yang memberi tahu saksi kalau ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) tergeletak di TKP;
- Bahwa sekitar seperempat jam kemudian lalu ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) dibawa ke Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryo Ganting;
- Bahwa saksi waktu di TKP tidak ada melihat keadaan ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI (korban);
- Bahwa tidak berapa lama ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) sampai dirumah sakit, saksi diberitahu oleh saksi Gagah kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kata perawat di rumah saksi korban meninggal dunia akibat luka tusuk;

Halaman 15 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jam tugas atau kerja dari saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI adalah jam 7 malam sampai jam 7 pagi;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

4.GUSMAN HENDRI Pgl HEN, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekuriti yang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB saat saksi sedang duduk di Pos III bersama dengan Ofra, lalu saksi dan Ofra diajak oleh Danru yang bernama Gagah Very Prasetyo naik keatas mobil Shalter Car (mobil operasional PT.Pelindo);
- Bahwa waktu itu saksi melihat dan mengetahui ada seseorang yang tergeletak dengan posisi telentang diatas mobil tersebut pada bangku bagian belakang mobil dan dibawa ke Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryo Ganting;
- Bahwa orang-orang yang ada sewaktu diatas mobil Shalter Car (mobil operasional PT.Pelindo) tersebut adalah Gagah Very Prasetyo, Juan (sopir), Tabri, Ardi Pgl Tabri, Ofra Yulia Marten Bin Alm Marten Pgl Ofra dan saksi sendiri duduk ditengah;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan kondisi korban saat diturunkan dari atas mobil Shalter Car (mobil operasional PT.Pelindo) tersebut tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah, pada bagian dada, lengan sebelah kiri dan paha kanan;
- Bahwa penyebab luka dari korban tersebut awalnya saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun setelah berada di Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryo Ganting barulah saksi mengetahui kalau korban habis berkelahi dengan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI ;
- Bahwa kemudian setahu saksi dari Danru yang bernama Gagah Very Prasetyo dia memberitahu kalau korban setelah beberapa saat di Rumah sakit kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

5.JUANDA NAZIR Bin Alm M NAZIR Pgl JON, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan honorer Harian Pelindo;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 05.15 WIB, saat saksi tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla kantor PT.Pelindo, saksi ditelpon oleh Wadanru Satpam atas nama Kairul;

- Bahwa saksi waktu itu ditelpon untuk membawa mobil merapat di dermaga umum sehingga saksipun lalu membawa mobil Shalter Car Grand Max Minibus milik PT.Pelindo Nomor Polisi BA 1097 QA merapat ke dermaga umum;
- Bahwa sesampai di dermaga umum tepatnya di pos security PT.CSK saksi diperintahkan oleh Wadanru Khairul agar memutar balik arah kepala mobil dan memundurkan mobil tersebut arah kebelakang sekira 2 (dua) meter dari pos security PT.CSK, lalu saksi diperintahkan berhenti oleh Khairul dan Khairul membuka pintu belakang mobil Shalter Car yang saksi kendarai;
- Bahwa kemudian ada seseorang dinaikan ke mobil Shalter car oleh saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI, dan kemudian pintu di tutup;
- Bahwa kemudian Danru Gagah Very Prasetyo memerintahkan saksi untuk mengantar seseorang tersebut ke Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryonganting dan Gagah very Prasetyo ikut bersama dan saat itu duduk disamping kiri saksi sedangkan Tabri Ardi Pgl Tabri di kursi penumpang;
- Bahwa selang beberapa meter mobil berjalan dan masih di dermaga umum lewat Gusman Hendri Pgl Hen dan Ofra Yulia Marten Bin Alm Marten Pgl Ofra, lalu Gusman Hendri Pgl Hen dan Ofra Yulia Marten Bin Alm Marten Pgl Ofra diperintahkan oleh Danru Gagah Very Prasetyo untuk ikut ke dalam mobil mengantar seseorang yang di naikan ke atas mobil ke Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryonganting;
- Bahwa saat dalam perjalanan dari pelabuhan teluk Bayur menuju Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryonganting kami tidak berbicara sedikit pun dan sampai di Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryonganting sekira pukul 06.00 WIB Gagah Very Prasetyo meminta perawat menurunkan korban;
- Bahwa saat itu posisi saksi masih dikursi sopir dan saksi tetap stand by diatas mobil sedangkan yang turun dari mobil saat itu adalah Gagah Very Prasetyo, Tabri Ardi Pgl Tabri, Gusman Hendri Pgl Hen dan Ofra Yulia Marten Bin Alm Marten Pgl Ofra;
- Bahwa saat perawat datang membawa brangkar sampai di dekat mobil kemudian Ofra Yulia Marten Bin Alm Marten Pgl Ofra dan Gusman Hendri Pgl Hen menurunkan seseorang tersebut dari atas mobil dan diangkat ke atas brangkar dan dibawa ke ruang IGD, lalu saksi diperintahkan oleh Danru Gagah Very Prasetyo untuk memarkirkan kendaraan;
- Bahwa setelah diparkirkan saksi diperintahkan oleh Danru Gagah Very Prasetyo untuk tetap didekat mobil, berselang 10 (sepuluh) menit, Gagah Very Prasetyo

Halaman 17 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tabri Ardi Pgl Tabri menaiki mobil, lalu kami berangkat kembali menuju kantor PT.Pelindo teluk Bayur;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB tanggal 03 Januari 2020 saksi diberitahukan oleh adik saksi setelah membaca Koran bahwa telah terjadi perkelahian security EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl.EKO dan EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl.PENDI dengan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) dan korban meninggal dunia;
- Bahwa keadaan ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) saat diturunkan dari atas mobil Shalter Car tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah, pada bagian dada, lengan sebelah kiri dan paha kanan;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

6.OFRA YULIA MARTEN Bin Alm MARTEN Pgl OFRA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekuriti yang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 03.57 WIB, saat saksi sedang rebahan didalam pos 3 (tiga) security di pelabuhan Teluk Bayur, saksi mendengar suara Gusman Hendri Pgl Hen mengatakan siap Ndan;
- Bahwa karena mendengar suara tersebut saksi langsung berdiri dan menghampiri Gusman Hendri Pgl Hen sambil bertanya siapa itu bang lalu dijawab oleh Gusman Hendri Pgl Hen itu Danru Gagah Very Prasetyo;
- Bahwa kemudian Gusman Hendri Pgl Hen mengajak saksi untuk control berjalan kaki ke dalam pelabuhan melihat aktifitas buruh di karenakan di dermaga 1 dan dermaga 2 kosong, sehingga kami mengarah ke dermaga umum yang saat itu ada kegiatan kapal semen;
- Bahwa setelah sampai di dermaga umum sekira 15 M (lima belas meter) menjelang pos security PT.CSK sebuah mobil Shalter Car berhenti di samping kami dan saksi melihat yang ada di atas mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang sopir yang saya tidak mengetahui namanya, Danru Gagah Very Prasetyo yang duduk di samping sopir dan satu lagi Tabri Ardi Pgl Tabri yang duduk di belakang sopir;
- Bahwa kemudian Danru Gagah Very Prasetyo memerintahkan kami berdua untuk naik ke atas mobil Shalter Car tersebut, lalu Gusman Hendri Pgl Hen naik dan duduk di belakang Danru Gagah Very Prasetyo, lalu saksi memutar ke depan mobil dan naik dari samping dan duduk di belakang sopir;
- Bahwa kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryo Ganting, lalu Danru turun terlebih dahulu dan langsung masuk

Halaman 18 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dalam ruangan IGD, lalu kami berempat turun dari mobil dan duduk dikursi di depan ruangan IGD;
- Bahwa tidak berselang lama Danru Gagah Very Prasetyo keluar dan langsung membuka pintu belakang mobil Shalter Car tersebut, lalu Danru Gagah Very Prasetyo memanggil saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen dan setelah sampai di belakang mobil tersebut Danru Gagah Very Prasetyo memerintahkan saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen untuk menurunkan seseorang yang berada di belakang mobil tersebut dan diangkat ke atas brangkar pasien dan di bawa ke dalam ruangan IGD;
 - Bahwa setelah itu saksi pergi ke toilet untuk mencuci tangan yang terkena darah dari orang yang diangkat tersebut, setelah mencuci tangan saksi kembali lagi ke depan ruangan IGD dan duduk di kursi, saat itu masih ada Tabri Ardi Pgl Tabri, sekira ± 10 menit Danru Gagah Very Prasetyo keluar dari ruangan IGD dan menemui kami;
 - Bahwa saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen diperintahkan Danru untuk stand by di Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryong Ganting sedangkan Danru Gagah Very Prasetyo dan sopir mobil Shalter Car tersebut kembali lagi pelabuhan Teluk Bayur;
 - Bahwa setelah itu karena ingin tahu saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen masuk ke dalam untuk melihat orang di antar ke dalam tersebut, dan saksi melihat orang tersebut sedang dibersihkan oleh perawat atau dokter, lalu saya dan Gusman Hendri Pgl Hen keluar ruangan IGD dan duduk di kursi di IGD;
 - Bahwa tidak berapa lama datang dua orang anggota kepolisian dan masuk ke dalam ruangan IGD lalu saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen mengiringi anggota tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi melihat orang yang di antar kedalam rumah sakit tersebut tangannya telah di ikat dan ada bekas luka di dada sekira antara 5 sampai dengan 7 cm;
 - Bahwa setelah anggota kepolisian tersebut keluar saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen pun keluar dan kembali duduk di kursi depan ruangan IGD tersebut, dan sekira pukul 08.00 WIB orang yang di antar ke rumah sakit tersebut dipindahkan dari ruangan IGD ke ruangan jenazah;
 - Bahwa setahu saksi keadaan korban saat diturunkan dari atas mobil tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah, pada bagian dada, lengan sebelah kiri dan paha kanan;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.MUHAMMAD DIDI RIYADI Bin Alm AZWIR Pgl DIDI, keterangan saksi yang ada di Berita Acara Penyidikan dibacakan diperisdangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saksi sekarang ini adalah sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di dermaga umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang meninggal tersebut yang saksi ketahui yang meninggal tersebut berjenis kelamin laki-laki dan saksi tidak mengetahui apa penyebab orang yang meninggal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang meninggal atau mati saat petugas dari kepolisian datang ke tempat mess saksi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB di pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang tepatnya di mess pekerja CSK bahwa ada orang yang meninggal didepan mess CSK dan saat itu saksi tidur didalam mess tersebut dan meninggalnya bagaimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 05.00 WIB didepan mess CSK tepatnya di Dermaga umum pelabuhan Teluk Bayur saat itu saksi tersentak dari tidur, kemudian saksi keluar dari mess beserta 1 (satu) orang teman saksi bernama Sdr.Wandi, kemudian saksi melihat ada seseorang yang tergeletak didepan pintu mess tempat saksi tidur, melihat hal tersebut saksi berkata dalam hati (ini orang tidurf, pinsan atau udah mati saksi tidak tahu) dan saksi merasa takut, kemudian saksi berkata kepada teman saksi Sdr.Wandi (baliak se awak lai kekamar lalok liak, takuik wak ma ndak urusan wak do bang) kembali saja kita kekamar untuk tidur lagi, takutsaya bukan urusan kita bang), kemudian saksi dengan sdr.Wandi kembali kamar didalam mess tersebut untuk tidur kembali dan terbangun, setelah ada orang yang mengetok pintu kamar dan saksi lihat dari kepolisian sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa kegiatan saksi, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama Sdr.Wandi pergi ke Andalas melayat kerumah paman sdr.Wandi menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna abu abu hitam yangsaat itu paman sdr.Wandi meninggal dunia, sekira jam 22.30 WIB saksi beserta sdr.Wandi kembali ke mees PT.CSK untuk tidur di mess, sepeda motor yang saksi pakai saksi parkirkan disamping kanan mees tepatnya didepan pintu gudang, sekira jam 05.00 WIB saksi tersentak kemudian bangun bersama sdr.Wandi pergi keluar mess dan melihat ada seseorang tergeletak didepan pintu

Halaman 20 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mees, karena takut kembali kedalam kamar didalam mees beserta sdr.Wandi untuk tidur kembali dan dibangun oleh seseorang dari pihak kepolisian sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada suara ribut dari jam 03.00 WIB hingga 10.00 WIB dari depan mess;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara orang yang tergeletak tersebut dan saksi tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh orang tergeletak tersebut;
- Bahwa yang berada diluar mees saa tsaksi melihat ada orang yang tergeletak didepan mess yaitu saksi sendiri dan sdr.Wandi serta orang yang tergeletak tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah yang keluar dari tubuh orang yang tergeletak tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat orang yang tergetak tersebut orang tersebut memakai jaket warna gelap dan memakai celana pendek warnanya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang atau sesuatu yang ada didekat orang yang tergeletak didepan mess tempat saksi tidur;
- Bahwa saat saksi bangun jam 10.00 WIB tersebut saksi tidak melihat lagi ada orang tergeletak didepan mess tersebut;

8.WIRA FRIANTI Alm; RAMANUS Pgl WIRA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri korban Adek Firdaus;
- Bahwa suami saksi yaitu Adek Firdaus tersebut adalah korban pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung lokasi kejadian atas suaminya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 saksi mengetahui kejadian dari kakak korban bernama Herman yang mengabarkan kalau suami saksi berada dirumah sakit;
- Bahwa awalnya saksi tidak diberitahu suami saksi tersebut berada di rumah sakit yang mana sehingga saksi mencari ke beberapa rumah sakit dan akhirnya mengetahui korban berada di rumah sakit Reksodiwiryo Padang;
- Bahwa dari rumah sakit Reksodiwiryo, kemudian suami saksi tersebut dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa saksi baru dapat melihat jenazah suami saksi di rumah sakit Bhayangkara pada pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di bagian dada, perut, tangan, kepala dan muka memar;

Halaman 21 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi;
 - Bahwa penyelenggaraan jenazah korban dilakukan oleh pihak rumah sakit Bhayangkara dan pada pukul 24.00 Wib jenazah korban langsung di bawa ke mesjid Teluk Bayur untuk dishalatkan dan langsung dikuburkan di Teluk Bayur;
 - Bahwa jenazah korban tidak sempat disemayamkan di rumah duka baik di rumah kontrakan saksi maupun di rumah keluarga korban;
 - Bahwa sebelum suami saksi meninggal dunia sebelumnya korban berangkat dari rumah setelah maghrib dan tidak memberitahukan mau pergi kemana;
 - Bahwa perjalanan dari rumah saksi ke pelabuhan Teluk bayur lebih kurang setengah jam dan saat itu korban tidak ada membawa handphone;
 - Bahwa saksi tidak melihat korban membawa senjata tajam dari rumah;
 - Bahwa korban saat berangkat memakai baju kaos, celana pendek loreng dan tidak memakai jaket;
 - Bahwa korban sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan selama 21 tahun dan dulunya korban memiliki pass masuk dan beberapa lama sebelum kejadian ini pass itu sudah dijualnya;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada pada surat pernyataan yang diketik yang diperlihatkan dipersidangan, dimana isi surat pernyataan itu adalah pihak saksi tidak akan melakukan demo kepada pihak PT Pelindo Teluk Bayur;
 - Bahwa orang yang namanya bertanda tangan di dalam surat pernyataan yaitu Nasril, Yusni dan Herman adalah saudara korban;
 - Bahwa seminggu setelah kejadian pihak PT Pelindo ada memberikan santunan tetapi diserahkan kepada saudara korban bernama Herman;
 - Bahwa kemudian Herman menyerahkan sebagian dari santunan itu kepada anak anak saksi;
 - Bahwa saksi terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan dari menerima uang santunan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan perdamaian dengan pihak terdakwa dan terdakwa tidak pernah menemui saksi dan meminta maaf atas kejadian ini;
 - Bahwa surat pernyataan yang saksi tanda tangani tersebut bukanlah surat perdamaian antara saksi dengan pihak terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadap ke kantor Lantamal terkait ada kasus hukum yang dilakukan korban;
 - Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan korban;
- 9.EKO SULISTIYONO** Pgl. EKO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;

Halaman 22 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa saksi menjalani pendidikan security di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian antara Terdakwa Efendi dengan korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- Bahwa saksi juga berkelahi dengan korban yang bernama Adek Bidai;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa sedang melakukan patroli di dermaga beton umum menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa turun dan menunggu di pos jaga sedangkan saksi berpatroli berjalan kaki sendirian;
- Bahwa saat patroli saksi bertemu dengan korban lalu saksi berusaha menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan;
- Bahwa awalnya korban mengikuti anjuran saksi dan berjalan arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah Terdakwa melihat korban lewat dan ternyata Terdakwa mengatakan tidak ada melihat korban;
- Bahwa kemudian saksi berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka saksi menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan;
- Bahwa saat korban berada didalam mess, saksi memberikan isyarat cahaya senter kearah pos jaga untuk meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh korban untuk keluar tetapi korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata kata kotor kepada saksi sehingga saksi menarik jaket korban;
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan memukul saksi lalu saksi juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan saksi sehingga terjadi perkelahian saksi dengan korban;
- Bahwa korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah saksi;
- Bahwa saat terjadi perkelahian antara saksi dengan korban, Terdakwa kemudian datang dari arah pos jaga mendekati saksi dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Terdakwa menyuruh saksi mundur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah pisau terjatuh, Terdakwa menunduk hendak mengambil pisau yang jatuh tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menunduk, korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan mengayunkannya kearah terdakwa maka Terdakwa menusukkan pisau kearah paha korban;
- Bahwa sewaktu korban mengeluarkan golok dan mengayunkannya kearah Terdakwa, korban berkata " den bunuah ang (saya bunuh kamu)", tetapi Terdakwa bisa mengelakkannya;
- Bahwa setelah itu saksi hanya berdiri sambil menutup mata sehingga tidak mengetahui bagaimana penusukan dengan pisau yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa jarak saksi berdiri dari lokasi Terdakwa berkelahi dengan korban sekira 2 meter;
- Bahwa lamanya perkelahian antara Terdakwa dengan korban tidak sampai 10 menit;
- Bahwa saksi kembali membuka matanya dan melihat kejadian saat korban sudah terjatuh tertelungkup diatas tanah;
- Bahwa saat korban tertelungkup ditanah, saksi melihat pisau terletak disebelah kiri korban dan golok berada didekat tangan kanan korban;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke pos jaga untuk mengambil HT dengan jarak sekira 20 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kejadian melalui HT kepada saksi Khairul Amri dan saksi Khairul Amri mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan saksi dan terdakwa tetapi terdakwa tidak menceritakan apapun kepada saksi Khairul Amri;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh komandannya untuk mengamankan barang bukti maka Terdakwa mengambil golok yang ada di dekat tangan korban dan memasukkannya kembali kedalam gagangnya yang ada di dada didalam jaket korban;
- Bahwa setelah itu datang saksi Gagah dan Terdakwa menceritakan kejadian perkelahian itu kepada saksi Gagah dan saksi Gagah menyuruh saksi dan Terdakwa untuk mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pisau dan golok tersebut juga saksi letakkan didekat korban dan ikut dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit, saksi dan Terdakwa membersihkan darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana korban bisa masuk ke area pelabuhan Teluk Bayur;

Halaman 24 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian polisi baru datang ke lokasi sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa saat saksi dan terdakwa dinas yang bertugas di Pelabuhan sebagai Security ada sebanyak 24 orang;
- Bahwa sesuai SOPnya apabila ada orang yang tidak berkepentingan masuk wilayah pelabuhan maka sebagai security harus menegur, mengamankan lalu dibawa ke pos;
- Bahwa sebelum terjadinya perkelahian dengan korban, saksi maupun Terdakwa tidak ada menghubungi komandan, karena HT tertinggal di pos dan baru menghubungi komandan dan rekan yang lainnya setelah kejadian korban terluka dan terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.dr.ROSAWATY, M., Ked (For), Sp.F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dokter Forensik RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi dan Dokter Forensik RS,Bhayangkara Polda Sumbar;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) terhadap jenazah korban di rumah sakit Bhayangkara pada tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa untuk menentukan penyebab kematian seseorang maka wajib dilakukan autopsi kalau hanya pemeriksaan luar saja maka tidak dapat ditentukan penyebab kematian;
- Bahwa dalam pemeriksaan korban ditemukan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh yaitu luka terbuka pada dada kiri kedalaman lebih dari 10 cm, luka lecet pada pipi, hidung dan kening;
- Bahwa untuk luka di bagian hidung dan kening, luka tersebut tidak fatal dan menyebabkan kematian demikian juga dengan luka yang ada pada paha korban tidak menyebabkan kematian;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka yang ada pada dada korban dimana luka tersebut adalah luka tusukan yang mengenai paru-paru dan jantung sehingga paru-paru dan jantung korban kempes lalu mengalami tidak berfungsinya alat pernafasan dan darah penuh di jantung;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan autopsi diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 6 jam;
- Bahwa menurut Ahli penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada ke empat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan benda tajam.

Halaman 25 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1.SABAR HARIO NO WIBOWO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku penanggungjawab keamanan pelabuhan (Deputi Hukum) dan sudah menjabat selama 1 tahun;
- Bahwa terdakwa bernaung dibawah PT. PCS sebagai vendor PT Pelindo;
- Bahwa syarat sebagai security yaitu berkelakuan baik, mempunyai rekam jejak baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa yaitu karena mendapat laporan adanya kejadian perkelahian antara Security dengan seseorang;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di Padang dan diberitahu kejadian tersebut oleh Danru bernama Hamka pada tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke Padang dan melihat ke lokasi di pelabuhan Teluk Bayur;
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima Security sudah menjalankan tugas sesuai SOP;
- Bahwa dilaporkan korban masuk tanpa izin dan membawa senjata tajam, lalu terjadi perkelahian antara Security dengan korban;
- Bahwa laporan kronologi kejadian yang saksi terima, yang melakukan penusukan terhadap korban adalah saksi Efendi yangmana korban mengalami luka di dada, paha dan leher;
- Bahwa berdasarkan SOP apabila ada orang masuk tanpa izin ke wilayah pelabuhan maka tindakan Security adalah mengamankan dan membawa keluar dari area pelabuhan;
- Bahwa di pelabuhan ada beberapa terminal yang dijaga oleh Security dan masing masing terminal dijaga oleh 2 orang didampingi komandan dan Danrunya;
- Bahwa apabila ada kejadian mencurigakan seorang security harus melaporkan kepada Danru;
- Bahwa saat melihat di lokasi kejadian saksi melihat lebar lokasi kejadian lebih dari 2 meter dan panjang, mobil bisa masuk ke lokasi kejadian;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi bersama tim dari Pelindo melakukan kunjungan ke keluarga korban dan memberikan santunan;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIAN ARDIKA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di Teluk Bayur (Husda Seroja Jaya) selama 8 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama Adek Bidai karena dulu korban bekerja sebagai suplai di kapal yaitu pengadaan makanan anak buah kapal;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapat kabar sering terjadi kehilangan barang-barang di kapal dan saksi pernah mengetahui korban melakukan pencurian barang-barang milik pekerja kapal;
- Bahwa perbuatan korban tidak pernah sampai diproses di pengadilan;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 saksi mendapat kabar korban sudah meninggal dunia karena ditusuk oleh Security;
- Bahwa sejak kejadian meninggalnya korban, tidak ada lagi terjadi pencurian barang-barang di atas kapal di pelabuhan Teluk Bayur;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. ALKINDI AMKA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Danru Security di pelabuhan Teluk Bayur Padang tetapi saksi bukan Danru pada saat terdakwa bertugas hari itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 3.30 Wib saksi mendapat telepon dan meminta saksi datang ke dermaga beton umum Teluk Bayur Padang yang mana Terdakwa Efendi mengatakan "Dan, saya ada masalah, agar segera ke pelabuhan, darurat".
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat korban bernama Adek Firdaus tertelungkup di tanah;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi EKO dan Terdakwa pucat;
- Bahwa Terdakwa menceritakan tentang kejadian yang dilakukannya yaitu menusuk paha korban dengan pisau bermaksud melumpuhkan korban;
- Bahwa saksi melihat lokasi kejadian ada senjata tajam pisau terletak di sebelah kiri korban dan golok di sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi membalikkan badan korban dan melihat ada banyak darah di badan dan baju korban;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan mengamankan terdakwa dan saksi EKO;
- Bahwa saksi datang lebih dahulu daripada saksi Gagah;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa dan saksi EKO untuk mengembalikan golok ke dalam sarungnya yang ada didalam jaket korban;

Halaman 27 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat informasi tentang perilaku korban selama ini di pelabuhan Teluk bayur;
- Bahwa sekira 3 tahun yang lalu ada surat larangan untuk korban masuk ke Lini 1 Teluk Bayur;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1.SYAFRIZAL IRAWAN, SE, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tentang sistim keamanan kapal dan pelabuhan sesuai standart Internasional;
- Bahwa sistim keamanan kapal dan pelabuhan sesuai standar Internasional yaitu ISPS Code dan pelabuhan Teluk Bayur telah menerapkan ISPS Code tersebut;
- Bahwa jika ada orang yang tidak berkepentingan akan masuk tanpa izin kedalam wilayah pelabuhan maka harus ditolak tetapi apabila sudah masuk kedalam pelabuhan maka Security harus melaporkan kepada wira keamanan pelabuhan;
- Bahwa orang yang masuk tanpa izin kedalam pelabuhan tindakan security adalah menangkapnya dan melaporkan ke pihak wira keamanan;
- Bahwa sesuai standar ISPS Code setiap orang yang akan masuk rested area / area terbatas pelabuhan harus memakai pass masuk dengan kode ID masing masing;
- Bahwa dalam ISPS code mengatur sistim keamanan dan pengamanan didalam wilayah pelabuhan, tetapi untuk tata cara pengamanan atau tindakan yang harus dilakukan oleh security tidak diatur dalam ISPS tetapi diatur didalam SOP / plan security tersendiri;
- Bahwa saksi tidak berwenang menjelaskan tentang tindakan yang boleh dilakukan oleh security terhadap korban yang masuk tanpa izin ke wilayah pelabuhan Teluk Bayur sesuai SOPnya;
- Bahwa dalam bertugas security dilengkapi dengan peralatan sesuai SOP seperti HT, metal detector, mirror;
- Bahwa terganggunya keamanan wilayah pelabuahn berdampak secara ekonomi dan kenyamanan terhadap semua pelabuhan di Indonesia;
- Bahwa dalam bertugas security dilengkapi dengan peralatan sesuai SOP.

2.Dr.FITRIATI,S.H,MH, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Eka Sakti Padang;

Halaman 28 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli akan menjelaskan tentang pembelaan terpaksa (Noodweer) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP;
- Bahwa unsur dari pasal 49 ayat (1) KUHP adalah :
 - Adanya serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan seketika;
 - Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
 - Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu;
 - Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut;
- Bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan seketika saat terjadinya serangan atau ancaman dan tidak dilakukan setelah selesainya serangan atau ancaman yang ditujukan terhadap dirinya, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
- Bahwa untuk dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa harus adanya suatu perbuatan yang bersifat ancaman atau serangan yang membahayakan terhadap tubuh, harta benda, kehormatan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa serangan yang terjadi harus bertentangan dengan kaidah atau ketentuan yang dapat merugikan bagi diri, harta benda, kehormatan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa serangan harus muncul seketika dan pembelaan juga harus dilakukan seketika dan tidak termasuk unsur pasal 49 (1) KUHP jika serangan / ancaman itu baru diduga akan terjadi atau serangan/ ancaman itu sudah selesai;
- Bahwa seketika atau sekejap berarti tidak ada rentang waktu untuk memikirkan untuk melakukan pembalasan;
- Bahwa pembelaan tidak boleh melampaui batas yang dibolehkan, karena harus ada keseimbangan antara serangan dengan pembelaan yang dilakukan;
- Bahwa apabila seseorang masih bisa untuk melarikan diri menghindari serangan tersebut maka dalam hal ini tidak perlu melakukan pembelaan terpaksa;
- Bahwa seandainya seseorang dapat memberitahukan tentang serangan itu kepada orang lain tetapi tidak dilakukannya maka disini tidak perlu terjadi pembelaan;
- Bahwa dalam hal yang bersangkutan harus melakukan suatu pembalasan atau perbuatan sesuai protap tugasnya maka hal itu tidak termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa;
- Bahwa dalam pembelaan terpaksa tidak memandang keseimbangan jumlah personil dalam melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam pembelaan terpaksa berlaku azas subsidiaritas yaitu apabila cukup hanya dengan melumpuhkan saja tidak perlu melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa tetapi hal itu dilakukan juga maka tidak ada pembelaan terpaksa dalam hal ini;

- Bahwa dalam pembelaan terpaksa tidak dapat diterapkan ketentuan keikutsertaan sesuai pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Bahwa keseimbangan dipandang bukan dari segi akibat tetapi dari segi perbuatan;
- Bahwa dalam kondisi psikis atau emosi tertentu sehingga membuat orang melakukan pembalasan berlebihan dalam hal ini termasuk kategori pasal 49 ayat (2) KUHP;
- Bahwa pembelaan terpaksa dilakukan apabila terhdap serangan atau ancaman tersebut tidak ada lagi cara lain utuk membela diri;
- Bahwa apabila dengan melarikan diri serangan tersebut berhenti maka tidak perlu ada pembelaan terpaksa, tetapi apabila dengan melarikan diri akan menjadi ancaman terhadap diri, harta, kehormatan orang lain maka harus ada pembelaan terpaksa;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari pasal 49 KUHP tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak memenuhi ketentuan pembelaan paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security di pelabuhan Teluk Bayur Padang dan mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa menjalani pendidikan security di SPN Padang Besi Padang.
- Bahwa pada waktu kejadian yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sedang bertugas di dermaga beton Teluk Bayur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono melakukan patroli di sermaga umum pada pukul 03.00 Wib dengan sepeda motor lalu sesampainya di dermaga beton umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga;
- Bahwa kemudian saksi Eko Sulistiyono berjalan melakukan patroli sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di pos jaga kemudian datang saksi Eko Sulistiyono menemui terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah Terdakwa melihat korban (Adek Bidai) lewat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak melihat ada orang lewat maka saksi Eko Sulistiyono pergi berjalan kearah mess PT. CSK;
- Bahwa kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat isyarat cahaya senter dari saksi Eko Sulistiyono maka Terdakwa berjalan menuju kearah mess PT.CSK tersebut;
- Bahwa sekira 10 meter dari mess terdakwa melihat saksi Eko Sulistiyono sedang berkelahi dengan korban;

Halaman 30 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIAN ARDIKA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di Teluk Bayur (Husda Seroja Jaya) selama 8 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama Adek Bidai karena dulu korban bekerja sebagai suplaier di kapal yaitu pengadaan makanan anak buah kapal;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapat khabar sering terjadi kehilangan barang barang di kapal dan saksi pernah mengetahui korban melakukan pencurian barang barang milik pekerja kapal;
- Bahwa perbuatan korban tidak pernah sampai diproses di pengadilan;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 saksi mendapat khabar korban sudah meninggal dunia karena ditusuk oleh Security;
- Bahwa sejak kejadian meninggalnya korban, tidak ada lagi terjadi pencurian barang barang diatas kapal di pelabuhan Teluk Bayur;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. ALKINDI AMKA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Danru Security di pelabuhan Teluk Bayur Padang tetapi saksi bukan Danru pada saat terdakwa bertugas hari itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 3.30 Wib saksi mendapat telepon dan meminta saksi datang ke dermaga beton umum Teluk Bayur Padang yangmana Terdakwa Efendi mengatakan "Dan, saya ada masalah , agar segera ke pelabuhan, darurat ",.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat korban bernama Adek Firdaus tertelungkup di tanah;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi EKO dan Terdakwa pucat;
- Bahwa Terdakwa menceritakan tentang kejadian yang dilakukannya yaitu menusuk paha korban dengan pisau bermaksud melumpuhkan korban;
- Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian ada senjata tajam pisau terletak di sebelah kiri korban dan golok di sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi membalikkan badan korban dan melihat ada banyak darah di badan dan baju korban;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan mengamankan terdakwa dan saksi EKO;
- Bahwa saksi datang lebih dahulu daripada saksi Gagah;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa dan saksi EKO untuk mengembalikan golok ke dalam sarungnya yang ada didalam jaket korban;

Halaman 27 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat informasi tentang perilaku korban selama ini di pelabuhan Teluk bayur;
- Bahwa sekira 3 tahun yang lalu ada surat larangan untuk korban masuk ke Lini 1 Teluk Bayur;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1.SYAFRIZAL IRAWAN, SE, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tentang sistim keamanan kapal dan pelabuhan sesuai standart Internasional;
- Bahwa sistim keamanan kapal dan pelabuhan sesuai standar Internasional yaitu ISPS Code dan pelabuhan Teluk Bayur telah menerapkan ISPS Code tersebut;
- Bahwa jika ada orang yang tidak berkepentingan akan masuk tanpa izin kedalam wilayah pelabuhan maka harus ditolak tetapi apabila sudah masuk kedalam pelabuhan maka Security harus melaporkan kepada wira keamanan pelabuhan;
- Bahwa orang yang masuk tanpa izin kedalam pelabuhan tindakan security adalah menangkapnya dan melaporkan ke pihak wira keamanan;
- Bahwa sesuai standar ISPS Code setiap orang yang akan masuk rested area / area terbatas pelabuhan harus memakai pass masuk dengan kode ID masing masing;
- Bahwa dalam ISPS code mengatur sistim keamanan dan pengamanan didalam wilayah pelabuhan, tetapi untuk tata cara pengamanan atau tindakan yang harus dilakukan oleh security tidak diatur dalam ISPS tetapi diatur didalam SOP / plan security tersendiri;
- Bahwa saksi tidak berwenang menjelaskan tentang tindakan yang boleh dilakukan oleh security terhadap korban yang masuk tanpa izin ke wilayah pelabuhan Teluk Bayur sesuai SOPnya;
- Bahwa dalam bertugas security dilengkapi dengan peralatan sesuai SOP seperti HT, metal detector, mirror;
- Bahwa terganggunya keamanan wilayah pelabuhan berdampak secara ekonomi dan kenyamanan terhadap semua pelabuhan di Indonesia;
- Bahwa dalam bertugas security dilengkapi dengan peralatan sesuai SOP.

2.Dr.FITRIATI,S.H,MH, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Eka Sakti Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli akan menjelaskan tentang pembelaan terpaksa (Noodweer) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP;
- Bahwa unsur dari pasal 49 ayat (1) KUHP adalah :
 - Adanya serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan seketika;
 - Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
 - Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu;
 - Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut;
- Bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan seketika saat terjadinya serangan atau ancaman dan tidak dilakukan setelah selesainya serangan atau ancaman yang ditujukan terhadap dirinya, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
- Bahwa untuk dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa harus adanya suatu perbuatan yang bersifat ancaman atau serangan yang membahayakan terhadap tubuh, harta benda, kehormatan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa serangan yang terjadi harus bertentangan dengan kaidah atau ketentuan yang dapat merugikan bagi diri, harta benda, kehormatan sendiri atau orang lain;
- Bahwa serangan harus muncul seketika dan pembelaan juga harus dilakukan seketika dan tidak termasuk unsur pasal 49 (1) KUHP jika serangan / ancaman itu baru diduga akan terjadi atau serangan/ ancaman itu sudah selesai;
- Bahwa seketika atau sekejap berarti tidak ada rentang waktu untuk memikirkan untuk melakukan pembalasan;
- Bahwa pembelaan tidak boleh melampaui batas yang dibolehkan, karena harus ada keseimbangan antara serangan dengan pembelaan yang dilakukan;
- Bahwa apabila seseorang masih bisa untuk melarikan diri menghindari serangan tersebut maka dalam hal ini tidak perlu melakukan pembelaan terpaksa;
- Bahwa seandainya seseorang dapat memberitahukan tentang serangan itu kepada orang lain tetapi tidak dilakukannya maka disini tidak perlu terjadi pembelaan;
- Bahwa dalam hal yang bersangkutan harus melakukan suatu pembalasan atau perbuatan sesuai protap tugasnya maka hal itu tidak termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa;
- Bahwa dalam pembelaan terpaksa tidak memandang keseimbangan jumlah personil dalam melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam pembelaan terpaksa berlaku azas subsidiaritas yaitu apabila cukup hanya dengan melumpuhkan saja tidak perlu melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghilangkan nyawa tetapi hal itu dilakukan juga maka tidak ada pembelaan terpaksa dalam hal ini;
- Bahwa dalam pembelaan terpaksa tidak dapat diterapkan ketentuan keikutsertaan sesuai pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
 - Bahwa keseimbangan dipandang bukan dari segi akibat tetapi dari segi perbuatan;
 - Bahwa dalam kondisi psikis atau emosi tertentu sehingga membuat orang melakukan pembalasan berlebihan dalam hal ini termasuk kategori pasal 49 ayat (2) KUHP;
 - Bahwa pembelaan terpaksa dilakukan apabila terhdap serangan atau ancaman tersebut tidak ada lagi cara lain untuk membela diri;
 - Bahwa apabila dengan melarikan diri serangan tersebut berhenti maka tidak perlu ada pembelaan terpaksa, tetapi apabila dengan melarikan diri akan menjadi ancaman terhadap diri, harta, kehormatan orang lain maka harus ada pembelaan terpaksa;
 - Bahwa apabila salah satu unsur dari pasal 49 KUHP tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak memenuhi ketentuan pembelaan paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security di pelabuhan Teluk Bayur Padang dan mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa menjalani pendidikan security di SPN Padang Besi Padang.
- Bahwa pada waktu kejadian yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sedang bertugas di dermaga beton Teluk Bayur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono melakukan patroli di sermaga umum pada pukul 03.00 Wib dengan sepeda motor lalu sesampainya di dermaga beton umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga;
- Bahwa kemudian saksi Eko Sulistiyono berjalan melakukan patroli sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di pos jaga kemudian datang saksi Eko Sulistiyono menemui terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah Terdakwa melihat korban (Adek Bidai) lewat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak melihat ada orang lewat maka saksi Eko Sulistiyono pergi berjalan kearah mess PT. CSK;
- Bahwa kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat isyarat cahaya senter dari saksi Eko Sulistiyono maka Terdakwa berjalan menuju kearah mess PT.CSK tersebut;
- Bahwa sekira 10 meter dari mess terdakwa melihat saksi Eko Sulistiyono sedang berkelahi dengan korban;

Halaman 30 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Eko Sulistiyono ada memukul tubuh korban tetapi saksi Eko Sulistiyono tidak ada mengalami luka luka;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada melihat korban mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah saksi Eko Sulistiyono sehingga Terdakwa langsung meleraikan dengan menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi Eko Sulistiyono sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau korban yang jatuh terletak ditanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa hendak berdiri, Terdakwa melihat korban hendak mengayunkan golok kearah Terdakwa sambil berkata " den bunuah ang (saya bunuh kamu)" lalu Terdakwa berusaha mengelak;
- Bahwa dengan perbuatan korban tersebut karena Terdakwa merasa terancam maka Terdakwa menusukkan pisau kearah paha korban;
- Bahwa setelah kena tusukan pisau tersebut, Terdakwa melihat korban kesakitan dan badannya agak menunduk;
- Bahwa karena Terdakwa merasa panik dan merasa terancam sehingga Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya beberapa kali kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban;
- Bahwa kemudian korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, Terdakwa melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya ditanah di dekat korban;
- Bahwa saat korban terjatuh, golok masih berada di pegangan tangan korban, kemudian saksi Eko Sulistiyono yang mengamankan golok tersebut dengan memasukkannya kembali kedalam sarungnya yang ada di dada didalam jaket korban;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian dan penusukan oleh Terdakwa, saksi Eko Sulistiyono hanya berdiri beberapa meter dari tempat Terdakwa dan tidak melakukan perbuatan apapun;
- Bahwa setelah korban terjatuh ditanah, Terdakwa hanya diam lalu dipanggil oleh saksi Eko Sulistiyono, kemudian Terdakwa berjalan mengambil HT ke pos jaga;
- Bahwa saksi Eko Sulistiyono menghubungi Wadan (saksi Khairul Amri) melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi;

Halaman 31 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan melihat kondisi korban, lalu saksi Khairul Amri pun pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu saksi Gagah mendatangi lokasi dan melihat korban tergeletak di tanah;
- Bahwa kemudian saksi Gagah menyuruh Terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono membersihkan bekas darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa sesuai SOPnya apabila ada orang yang tidak berkepentingan masuk wilayah pelabuhan maka sebagai security harus menegur, mengamankan lalu dibawa ke pos;
- Bahwa sebelum terjadinya perkelahian dengan korban, saksi maupun Terdakwa tidak ada menghubungi komandan, karena HT tertinggal di pos dan baru menghubungi komandan dan rekan yang lainnya setelah kejadian korban terluka dan terjatuh di tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia tetapi setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya belum ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
- 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;
- 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan dipersidangan bukti-bukti dengan surat pengantar tertanggal 27 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Foto copy Ijazah Pratama Nomor : IJ/02/XII/2011 atas nama Efendi Putra yang dikeluarkan di Padang, pada tanggal 5 Desember 2011 oleh Direktur Binmas kepolisian daerah Sumatera barat, Drs.Imron Korry, telah diberi materai secukupnya, foto copy dari copy, yang diberi tanda dengan T1;
2. Foto copy Surat Perintah Nomor: 836/A/S-Print/PCS/IX/2012 untuk Efendi Putra yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2012 dan ditandatangani oleh An.Dirut PT.Philia Citra Sejahtera selaku Senior Manager, G.Prianto, telah diberi materai secukupnya, foto copy dari copy, yang diberi tanda dengan T2;

Halaman 32 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Daftar Tugas Anggota security ISPS-Code PT Philia Citra sejahtera Satker IPC Teluk Bayur Bulan Desember 2019, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan T3;
4. Foto copy Daftar Tugas Anggota security ISPS-Code PT Philia Citra sejahtera Satker IPC Teluk Bayur Bulan Januari 2020, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan T4;
5. Foto Penyerahan Santunan oleh pihak PT Pelindo II Teluk Bayur Padang kepada pihak keluarga korban, telah diberi materai secukupnya, print dari asli, yang diberi tanda dengan T5;
6. Foto Penyerahan Santunan oleh pihak PT Philia Citra Sejahtera kepada pihak keluarga korban, telah diberi materai secukupnya, print dari asli, yang diberi tanda dengan T6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi EKO SULISTIYONO Pgl. EKO (Terdakwa berkas terpisah) adalah security di Pelabuhan Teluk Bayur yang sedang bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa dan saksi EKO SULISTIYONO ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya di dermaga beton umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga sedangkan saksi EKO berjalan melakukan patroli sendiri;
- Bahwa kemudian saksi EKO menemui Terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah Terdakwa melihat korban lewat dan ternyata Terdakwa mengatakan tidak ada melihat korban;
- Bahwa kemudian saksi EKO berjalan menuju mess PT. CSK lalu Terdakwa melihat isyarat cahaya senter dari saksi EKO sehingga Terdakwa menuju ke arah cahaya senter tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat perkelahian antara saksi EKO dengan korban dan Terdakwa melihat korban mengeluarkan pisau lalu Terdakwa menyuruh saksi EKO untuk mundur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu Terdakwa kemudian mengambil pisau yang terletak di tanah dan pada saat pisau sudah

Halaman 33 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangan Terdakwa ternyata korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan hendak mengayunkan golok tersebut kearah Terdakwa sambil berkata " den bunuah ang (saya bunuh kamu)" lalu Terdakwa berusaha menghindar;

- Bahwa sambil menghindar tersebut kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban;
- Bahwa setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, Terdakwa kemudian melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya ditanah di dekat korban sedangkan golok yang waktu itu masih berada di pegangan tangan korban, kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkannya kedalam sarungnya yang ada di dada didalam jaket korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mengambil HT ke pos jaga dan menghubungi Wadan saksi Khairul Amri melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi dan juga saksi Gagah (Danru) datang kelokasi kejadian;
- Bahwa kemudian datang mobil Shuttle car yang disopiri saksi Juanda Nazir lalu saksi Gagah menyuruh Terdakwa dan saksi EKO mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit Tentara Reksodiwiryo Padang;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi EKO membersihkan bekas darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai ternyata meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/II/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami sebagai berikut:
 - Pemeriksaan kepala :
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm;
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat;
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan, 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm;
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm;
 - e. Dijumpai gigi lengkap;

Halaman 34 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah;
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm;
- Dada :
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipatan ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip;
- Anggota gerak atas dan bawah :
 - a. Dijumpai ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat;
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm;
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm;
 - d. Dijumpai ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat;

Kesimpulan.

Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam;

- Bahwa korban ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI masuk dalam daftar hitam orang yang dilarang masuk area Pelabuhan oleh karena banyak pemilik barang-barang dari kapal yang ada sandar dipelabuhan yang hilang karena ulah dari korban ;
- Bahwa security yang bertugas saat Terdakwa dan saksi EKO bertugas hari itu di Pelabuhan sebagai Security ada sebanyak 24 orang;
- Bahwa antara institusi Terdakwa bekerja dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis hakim dapat langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Matinya orang;
3. Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;

- Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa Apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku dari Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwaan kepadanya maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan Pidana dari Pasal 351 ayat (3) KUHP terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

- Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Matinya orang.

Menimbang, bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan "Penganiayaan" dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka sedangkan pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan. sedangkan matinya orang tersebut bukan merupakan kehendak atau tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saksi EKO SULISTIYONO Pgl. EKO (Terdakwa berkas terpisah) sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur yangmana Terdakwa bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu sedang bertugas tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saksi EKO ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga sedangkan saksi EKO melanjutkan berjalan melakukan patroli sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat saksi EKO sedang melakukan patroli sendiri saksi EKO melihat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di dalam pelabuhan dan karena area Pelabuhan adalah wilayah tertutup maka saksi EKO menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan;

Menimbang, bahwa korban kemudian berjalan ke arah ke pintu keluar tetapi kemudian korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK sehingga saksi EKO bertanya kepada Terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah Terdakwa melihat korban lewat dan ternyata Terdakwa mengatakan tidak ada melihat korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EKO berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka saksi EKO menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan dan saat itu juga saksi EKO memberikan isyarat cahaya senter kearah pos jaga untuk meminta bantuan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu korban diminta saksi EKO keluar dari mess ternyata korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada saksi EKO sehingga saksi EKO menarik jaket korban dan korban kemudian melakukan perlawanan dengan memukul saksi EKO dan saksi EKO juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan juga saksi EKO memukul korban dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara saksi EKO dengan korban;

Menimbang, bahwa korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah saksi EKO lalu saat terjadi perkelahian tersebut datang Terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka Terdakwa menyuruh saksi EKO mundur lalu Terdakwa kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa pada saat pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu Terdakwa kemudian mengambil pisau yang terletak ditanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan Terdakwa ternyata korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan hendak mengayunkan golok tersebut kearah Terdakwa sambil berkata " den bunuh ang (saya bunuh kamu)" lalu Terdakwa berusaha menghindari dan sambil menghindari tersebut kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk

Halaman 37 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, Terdakwa kemudian melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya ditanah di dekat korban sedangkan golok yang waktu itu masih berada di pegangan tangan korban, kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkannya kedalam sarungnya yang ada di dada didalam jaket korban lalu Terdakwa berjalan mengambil HT ke pos jaga dan menghubungi Wadan saksi Khairul Amri melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi dan juga saksi Gagah (Danru) datang kelokasi kejadian lalu datang mobil Shuttle car yang disopiri saksi Juanda Nazir dan saksi Gagah menyuruh terdakwa dan saksi EKOi mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit Tentara Reksodiwiryo Padang;

Menimbang, bahwa ternyata korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/II/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan Kesimpulan Visum Et Repertum tersebut adalah:

- Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi;

- Unsur Dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah ditujukan kepada perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain jadi bukan ditujukan kepada matinya korban karena matinya korban adalah akibat dari Penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas yaitu perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau milik korban yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga

Halaman 38 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah sehingga akhirnya korban meninggal dunia menurut Majelis adalah perbuatan Penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya pembuktian unsur kedua dan ketiga sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka dapat diketahui juga pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi sehingga unsur Barang Siapa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah sebagai pembelaan terpaksa yang diatur menurut pasal 49 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Dr.FITRIATI,S.H,MH. Untuk dapat dikatakan seseorang melakukan Pembelaan terpaksa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu :

- Adanya serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan seketika;
- Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan , harta benda sendiri atau orang lain;
- Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu.;
- Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sebenarnya perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan saksi EKO dapatlah dihindarkan apabila Terdakwa dan saksi EKO saat itu memfungsikan HT yang ada pada mereka begitu mengetahui ada orang yaitu korban yang masuk dalam area pelabuhan apalagi korban sudah masuk dalam daftar hitam sehingga dengan menggunakan HT tersebut dapat meminta bantuan tenaga keamanan lainnya oleh karena security yang bertugas di pelabuhan pada waktu itu ada sebanyak 24 orang;

Menimbang, bahwa disamping itu serangan korban terhadap Terdakwa sebenarnya sudah dapat teratasi sewaktu Terdakwa menusukkan pisau ke paha korban tetapi ternyata terdakwa ada lagi menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah korban yang ternyata tusukan tersebut yang berakibat fatal bagi korban karena tusukan tersebut yang menyebabkan kematian korban sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa terhadap alibi Terdakwa yang menyebutkan korban ada melakukan penyerangan dengan parang atau golok sewaktu Terdakwa menunduk mengambil pisau yang terjatuh hal tersebut diragukan oleh Majelis Hakim oleh karena faktanya dari keterangan saksi EKO parang tersebut dikembalikan ke sarungnya di

Halaman 39 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket yang korban kenakan sehingga memberikan petunjuk kalau korban tidak mempergunakan golok atau parangnya tersebut karena jika parang atau golok tersebut dipergunakan korban tentunya Terdakwa atau saksi EKO membiarkan tempat kejadian perkara apa adanya supaya dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian apalagi Terdakwa pernah menjalani pendidikan securitynya di SPN Padang Besi Padang tentunya mengetahui tentang cara mengamankan Tempat kejadian perkara (TKP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (3) KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang memberi ancaman maksimum dari pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman maksimumnya selama 7 (tujuh) Tahun dan karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Halaman 40 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang dijalani oleh Terdakwa oleh karena penahanan tersebut beralasan Hukum, maka adalah beralasan Hukum untuk Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI Tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan mati " sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;
 - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;

Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agnes Sinaga, S.H., M.H. , dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober

Halaman 41 dari 42 Putusan perkara pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh

Irna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Arfi Nilan Muhammad
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 22 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono rt 01 rw 02 desa
taman Kec. Taman Kab. Pemalang
Nomor HP : 085293677081

Jenjang Pendidikan:

1. SDN 03 Taman (Lulus tahun 2010)
2. SMPN 02 Taman (Lulus tahun 2013)
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (Lulus Tahun 2016)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan non-formal

1. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal (2013-2016)
2. Madrasah Diniyah Islamiyah Ponpes Ma'hadut Tholabah (Lulus Tahun 2016)

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP
2. PRAMUKA SMP
3. ORGANISASI KEAGAMAAN MAN
4. ORGANISASI DAERAH
5. PMII
6. JQH